



**P U T U S A N**

**Nomor 96 K/Pdt/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI**, masing-masing selaku Panitia Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
2. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
3. Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.;
4. Alexander Laka Duma, S.H.;
5. JS. Simatupang, S.H.;
6. Bonifasius Gunung, S.H.;
7. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
8. Pither Singkali, S.H., M.H.;
9. Duma Barrung, S.H.;
10. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
11. Daniel Tonapa Masiku, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Iskandar Hasibuan, S.H., M.H.;
14. N. Horas M.T. Siagian, S.H.;
15. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
16. Adi Satria Noer, S.H.;
17. Saut Lumbanraja, S.H.;
18. James L. Toruan, S.H.;
19. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
20. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
21. Simon Manurung, S.H.;
22. Rezky Danaya Manurung, S.H.;
23. M. Jaya Simatupang, S.H., M.H.;

Hal.1 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Jimmy G.P. Silalahi, S.H.,M.H.;

25. Albert Sagala, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini Yasonna H. Laoly, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Dr. Nasrudin, S.H.,M.M.;

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

3. Tehna Bana Sitepu, S.H.,M.Hum.;

Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Baroto, S.H.,M.H.;

Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

5. I Gede Dodi Bariman, S.H.,M.M.;

Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

Hal.2 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nur Yanto, S.H.,M.H.;  
Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Ani Turbiana, S.H.;  
Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Josi Besar Sugiarto, S.H.,M.H.;  
Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Agus Riyanto, S.H.,M.H.;  
Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H.;  
Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Tjasdirin, S.H., M.H.;  
Kasubag Tata Usaha, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Oryza, S.H.;  
Analisis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
13. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;  
Analisis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
14. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;  
Analisis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
15. R. Tony Prayogo, S.H.;

Hal.3 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perancang Muda, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Juli 2015;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/ Pemanding III;

3. **MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM**, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam Munas IX Partai Golkar tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, Muhammad Bandu dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. J.S. Simatupang, S.H.;
4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
5. Taufik Irawan, S.H.;
6. Horas M.T. Siagian, S.H.;
7. Saut Lumbanraja, S.H.;
8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.;
9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
10. Alexander Laka Duma, S.H.;
11. Irwan, S.H.;
12. Ichwan Setiawan, S.H.;
13. Linda Sugianto, S.H.;
14. Pither Singkali, S.H., M.H.;
15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
18. Jannes L. Toruan, S.H.;
19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
20. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;

Hal.4 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
23. Simon Manurung, S.H.;
24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
25. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.;
27. Nana Sumarna, S.H.;
28. Adi Satria Nofi, S.H.;
29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.;
30. Vincen Rautealo, S.H.;
31. Duma Barrung, S.H., M.H.;
32. Elyas M. Situmorang, S.H.;
33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;

Priyono Joko Alam dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M.;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.B.A., M.M.;
4. J.S. Simatupang, S.H.;
5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
6. Taufik Irawan, S.H.;
7. Horas M.T. Siagian, S.H.;
8. Saut Lumbanraja, S.H.;
9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.;
10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
11. Alexander Laka Duma, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Ichwan Setiawan, S.H.;
14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
15. Linda Sugianto, S.H.;
16. Yusman Arifin, S.H.;
17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;

Hal.5 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
22. Jannes L. Toruan, S.H.;
23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
24. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
27. Simon Manurung, S.H.;
28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
29. Pither Singkali, S.H., M.H.;
30. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
31. Daniel Tunapa M, S.H.;
32. Vinsensius H.R., S.H.;
33. Adi Satria Noer, S.H.;

Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Pembanding II;

m e l a w a n

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR)**, baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;

Hal.6 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
4. Widodo Iswantoro, S.H.;
5. Dr. H. Fachmi, S.H.,M.H.;
6. Mansur Munir, S.H.;
7. Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H.;
8. Arfa Gunawan, S.H.;
9. Eddi Mulyono, S.H.;
10. Deni Aulia Ahmad, S.H.;
11. Nur Syamsiati Duha, S.H.,M.Kn.;
12. Rozy Fahmi, S.H.;
13. Sururudin, S.H.;
14. Gugum Ridho Putra, S.H.;
15. Bayu Nugroho, S.H.;
16. Muhammad Dzul Ikram, S.H.;

Masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I, Tergugat III/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan Munas ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30

Hal.7 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November sampai dengan 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;

2. Bahwa sebagai pengurus yang sah berdasarkan hasil Munas ke VIII di Pekanbaru tersebut, Penggugat berwenang untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar, yang dalam hal ini adalah Munas ke IX di Bali yang berlangsung tanggal 30 November - 4 Desember 2014, selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga";
3. Bahwa dalam Bab XIV Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar diatur mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional, salah satunya adalah mengenai Munas (Pasal 30 ayat (2) AD Partai Golkar) yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Golkar yang diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Nasional Partai Golkar berwenang untuk:
  - a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - b) Menetapkan Program Umum Partai;
  - c) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
  - d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
  - e) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
  - f) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar;
  - g) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
4. Bahwa pelaksanaan MUNAS sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (1) AD Partai Golkar) dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) AD Partai Golkar);
5. Bahwa Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 diselenggarakan oleh Pengurus yang terbentuk berdasarkan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tentang

Hal.8 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2009-2015;

6. Bahwa kronologis pelaksanaan musyawarah-musyarah DPP Partai Golkar Hasil Munas VIII Pekanbaru 2009 hingga sampai terselenggaranya Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-367/DPP/Golkar/X/2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014, yang pada pokoknya memutuskan: (1) Menetapkan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2014 di Bandung Jawa Barat; dan (2) Menetapkan Komposisi dan Personalia Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini.;

6.2. Tanggal 1 November 2014, DPP Partai Golkar selanjutnya menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014 yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPP Partai Golkar beserta dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia, yang pada pokoknya menghasilkan atau menerbitkan rekomendasi untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta yang dijadwalkan pada tanggal 16 November 2014 sebagaimana bunyi Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014, pada angka 9;

6.3. Bahwa pada tanggal 11 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-371/DPP/Golkar/XII/2014, tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya beserta lampiran Komposisi Personalia Panitia Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014;

6.4. Bahwa pada tanggal 13 November 2014, DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Penggugat selaku Ketua Umum dan Selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, menyelenggarakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, yang juga dihadiri oleh Tergugat I Presidium TPPG,

Hal.9 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



*incasu* Sdr. Priyo Budi Santoso (urut 41) dan Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPG lainnya yaitu : Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng (urut 339) Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut 197) dan Aulia A. Rachman (urut 241). Salah satu keputusan dari Rapat Pleno tersebut adalah menyangkut Agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Munas, tetap dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2014 di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Panitia yang sudah ada, dan hal tersebut dimuat sebagaimana dalam Kesimpulan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari Kamis tanggal 13 November 2014;

- 6.5. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, DPP Partai Golkar mengundang seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, melalui surat Nomor B-239/Golkar/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, perihal Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar Tahun 2014, untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-20 November 2014 di D.I.Yogyakarta;
- 6.6. Bahwa pada tanggal 17-20 November 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta, yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi se-Indonesia, dan unsur pengurus tingkat pusat organisasi sayap, serta Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan oleh Partai Golkar, yang juga dihadiri oleh Tergugat I Presidium TPPG *in casu* atas nama Sdr. Priyo Budi Santoso, Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa serta dihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar lainnya yaitu Leo Nababan, Melchias Markus Mekeng, Hamzah Sangadji, serta dihadiri pula oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi, Djasri Marin dan Aulia A. Rachman. Salah satu hasil keputusan Rapat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor 01/Rapimnas-VII/Golkar/XI/2014 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi, terdapat Rekomendasi dari Bidang Organisasi Rapimnas VII Partai Golkar tahun 2014 pada Angka 1, bahwa Musyawarah Nasional IX

Hal.10 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



disepakati dan ditetapkan untuk diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2014, bertempat di Bandung Jawa Barat, dengan cadangan tempat : Pertama di Bali, dan Kedua di Surabaya. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Nasional tersebut sesuai dan selaras dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar dan Pasal Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;

- 6.7. Bahwa pada tanggal 20 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan surat tugas Nomor ST-62/DPP/Golkar/XI/2014 kepada H.A.M. Nurdin Halid untuk bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Munas IX Partai Golkar Tahun 2014;
- 6.8. Bahwa pada tanggal 22 November 2014, DPP Partai Golkar mengirimkan surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar 2014 kepada Kepala Kepolisian RI sebagaimana Surat Nomor B-252/Golkar/XI/2014 tertanggal 22 November di Jakarta;
- 6.9. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai Golkar menerima tembusan Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Bali Nomor B/8601/XI/2014/Dit.Intelkam perihal: Rekomendasi Kegiatan Munas ke IX Partai Golkar tertanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Bali, dimana pada prinsipnya menyampaikan bahwa Polda Bali tidak keberatan kegiatan tersebut diselenggarakan;
- 6.10. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pleno, bertempat di Aula Kantor DPP Partai Golkar, yang dibuka oleh Penggugat Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar), sebagai Pimpinan Rapat didampingi oleh Penggugat Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar), dengan agenda pelaporan hasil keputusan Rapimnas VII, diantaranya adalah Keputusan tentang penetapan penyelenggaraan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 di Bandung dengan alternatif tempat di Bali dan Surabaya. Terhadap penyampaian tersebut, beberapa peserta rapat menyampaikan pendapatnya, termasuk Sdr. Agung Laksono (Tergugat), yang pada intinya meminta agar dalam Rapat Pleno tersebut tidak menyetujui pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan menolak Kepanitiaan Munas IX yang dibentuk oleh Penggugat. Pendapat-pendapat ketidaksetujuan terhadap hasil Rapat Pleno

Hal.11 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, dimana berdasarkan Pasal 30 ayat (4) butir a AD/ART, keputusan Rapimnas tersebut merupakan keputusan yang lebih tinggi dari pada keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, sehingga Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar tidak dapat menganulir keputusan Rapimnas. Namun demikian, Sdr. Agung Laksono (Tergugat) tetap memaksakan kehendaknya agar pendapatnya dapat diterima. Pada sekitar Pukul 17.50 WIB, Pimpinan Rapat menskors Rapat Pleno, akibat suasana rapat yang tidak kondusif, dengan masuknya beberapa orang yang bukan Peserta Rapat, serta karena bersamaan dengan datangnya waktu menjelang Magrib, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Aburizal Bakrie (Penggugat) kembali membuka Rapat Pleno dan menyatakan Rapat diskorsing sampai keesokan harinya, tanggal 25 November 2014;

- 6.11. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-64/DPP/Golkar/XI/2014 yang isinya menugaskan kepada Sdr. Theo L. Sambuaga - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk atas nama Ketua Umum DPP Partai Golkar melanjutkan Rapat Pleno yang sempat diskors pada tanggal 24 November 2014. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara Theo L. Sambuaga mencabut skorsing dan melanjutkan memimpin Rapat Pleno DPP Partai Golkar, dengan didampingi oleh Penggugat atas nama Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dalam rapat tersebut Sdr. Theo L. Sambuaga menyatakan bahwa sesuai tingkatan pengambilan Keputusan yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, maka Keputusan Rapimnas VII Partai Golkar Tahun 2014 harus dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar. Selanjutnya Sdr. Theo L. Sambuaga juga menyampaikan tentang Keputusan Rapat Pleno lainnya, yakni Kepanitiaan dan Materi Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar. Setelah menyampaikan ketiga Keputusan Rapat Pleno *a quo*, Saudara Theo L. Sambuaga kemudian menutup Rapat Pleno DPP Partai Golkar dengan mengetok palu sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa, rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berawal dari peristiwa hukum pada 25 November 2014, tepatnya setelah Rapat Pleno ditutup, beberapa Peserta Rapat yang



masih berada di ruangan, secara sepihak berinisiatif melanjutkan Rapat Pleno DPP yang dipimpin oleh Sdr. Agung Laksono yang membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai Golkar yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Penggugat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar dengan struktur Presidium, yang beranggotakan:

- a) H.R. Agung Laksono
- b) Priyo Budi Santoso
- c) Agus Gumiwang Kartasasmita
- d) Lawrence TP. Siburian
- e) Zainuddin Amali
- f) Yorrys Raweyai
- g) Agun Gunanjar Sudarisa
- h) Ibnu Munzir

Dan melaksanakan Munas IX Partai Golkar pada bulan Januari 2015 dengan mengangkat saudara Yorris Raweyai sebagai Ketua Penyelenggara, Saudara Ibnu Munzir sebagai Ketua Pengarah serta saudara Djasri Marin sebagai Ketua Pelaksana;

Bahwa tindakan Tergugat I yang secara sepihak telah menonaktifkan Para Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Periode 2009-2015, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Partai Golkar yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi ada di Musyawarah Nasional (MUNAS) bukannya Rapat Pleno;

Bahwa terlebih lagi dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian/pe-non-aktifian Ketua Umum, sehingga upaya penggantian ataupun pemberhentian Ketua Umum yang dilakukan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar merupakan perbuatan inkonstitusional yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Partai Golkar;

Bahwa dengan demikian adanya tindakan Tergugat I yang memutuskan untuk menonaktifkan Para Penggugat melalui "Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno tanggal 25 November 2015” merupakan perbuatan yang mencoreng supremasi hukum yang berlaku di Partai Golkar, karena pengangkatan Para Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah didasarkan kepada keputusan di dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, sehingga tidaklah mungkin suatu keputusan yang diambil di dalam Rapat Pleno dapat mencabut Keputusan yang dikeluarkan di dalam Munas. Artinya pemberhentian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus dilakukan melalui Munas;

- 6.12. Bahwa pada tanggal 26 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/376/DPP/Golkar/XI/ 2014 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan DPP Partai Golkar tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 beserta Lampiran Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014, dan menerbitkan undangan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan Nomor Und--110/Golkar/XI/2014 perihal Undangan sebagai peserta Munas IX Partai Golkar 2014 pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan 04 Desember 2014 di Hotel Westin Nusa Dua Bali;
- 6.13. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, DPP Partai Golkar mengirimkan surat undangan kepada : (1) Pimpinan Ormas Pendiri dan yang didirikan Partai Golkar serta Organisasi Sayap Tingkat Pusat (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-114/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai Peserta Munas Partai Golkar, tertanggal 27 November 2014); (2) Pengurus DPP Partai Golkar (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-111/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai Peserta Munas Partai Golkar, tertanggal 27 November 2014); (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Wantim (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-112/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai Peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 November 2014); (4) Anggota FPG DPR-RI yang Non Pengurus DPP Partai Golkar (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-113/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai Peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 November 2014); dan (5)

Hal.14 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Peninjau dalam Munas IX Partai Golkar (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-116/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai Peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 November 2014);

- 6.14. Bahwa pada tanggal 30 November – 04 Desember 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Sdr Aburizal Bakrie (Penggugat), yang penanganannya didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Sdr. Akbar Tanjung dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sdr. Idrus Marham serta dihadiri oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Sdr. Mangku Pastika;
- 6.15. Bahwa Peserta Musyawarah Nasional *a quo* dihadiri oleh Seluruh unsur Peserta, tetapi Pimpinan Munas memutuskan bahwa 3 (tiga) dari 9 (sembilan) unsur Peserta dari Ormas Partai Golkar yaitu DPP AMPI, DPP Ormas MKGR, dan PPK Kosgoro 1957 dinyatakan tidak memiliki Hak Suara karena Surat Mandat yang diserahkan tidak ditandatangani secara bersama-sama dan lengkap oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sementara 6 (enam) Ormas Partai Golkar lainnya, semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Terdapat pula Peserta Musyawarah Nasional *a quo* yang lainnya, yaitu Seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dan seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar masing-masing yang sah. Seluruh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai Golkar juga hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Adapun peserta Munas IX Bali yang sah berdasarkan hasil validasi surat mandat peserta Munas adalah sebagai berikut:
- 1) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor SM-33/DPD-I/GK/X1/2014 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si. dan Sekretaris H. Zuriat Suparjo, SP beserta 23 lampiran

Hal.15 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;

- 2) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor SM-120/12/GKSBU/11/2014 tertanggal 29 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I H. Ajib Shah, S.Sos. dan Sekretaris H. A. Yasyir Ridho Loebis beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 3) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat Nomor SM-120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I Hendra Irawan Rahim dan Sekretaris Zulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Riau Nomor SM-34/DPD/Golkar-R/XI/2014 ditandatangani oleh Ketua Harian DPD I H. Ruspan Aman dan Sekretaris H. Syahrudin A.S. beserta 12 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Riau;
- 5) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau Nomor 026/SM/DPD/Golkar/Kepri/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Sekretaris Daerah. H. Agustar, M.Si. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor SM-206/Golkar-Sumsel/XI/2014, yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. Alex Noerdin dan Sekretaris Herpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor MD 53/DPD-I/Golkar-Babel/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I Hidayat Arsani dan Sekretaris Heryawandi, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 8) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Bengkulu Nomor 31/A.1/Golkar-BKL/XI/2014 yang ditandatangani oleh

Hal.16 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPD I Kurnia Utama, S.Sos dan Sekretaris Afrizal Arifin beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;

- 9) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jambi Nomor: SMDT-135/DPDG-1/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. Zoerman Manap dan Sekretaris Sufardi Nurzain beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jambi;
- 10) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor SM-10/DPDPG-I/LPG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H., dan Sekretaris H. Ismet Roni, S.H., beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
- 11) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Banten Nomor SM-100/DPD-1/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Hi. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak dan Sekretaris H. Muhammad Pahruraji, S.Si, M.M., beserta 8 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten;
- 12) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Nomor SM-67/DPD-1/Golkar/D/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. Fuad Hasan Masyhur dan Sekretaris H. Zainuddin M.H., S.E., beserta 6 lampiran surat mandat DPD-Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;
- 13) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor SM-67/DPD-1/Golkawd/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dan Sekretaris Ir. H. M.Q. Iswara beserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- 14) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor SM-14/Golkar-I/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Wisnu Suhardono dan Sekretaris M. Iqbal Wibisono beserta 35 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- 15) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Nomor Mdt.54/Golkardiy/11/2014 yang

Hal.17 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. HM. Gandung Pardiman, MM dan Sekretaris W.FX. Soedardi, S.E., beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi D. I. Yogyakarta;
- 16) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor SM-29/DPD-I/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Ir. H. Eddy Kuntadi dan Sekretaris Ir. H. Gesang Budiarmo, M.H., beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;
- 17) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Bali Nomor MDT-13/Golkarda/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. Ketut Sudikerta dan Sekretaris Komang Purnama beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali;
- 18) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SM-90/Golkar-NTB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD DR. Zaini Arony dan Sekretaris H. Muh. Amin, S.H., M.Si beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 116/DPD/Golkar/NTT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs. Ibrahim A. Medah dan Sekretaris Drs. Darus Antonius, M.Si beserta 22 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 20) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Nomor SM-37/Golkar-KB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H. Morkes Effendi, S.Pd, M.H., dan Sekretaris H. Adang Gunawan, S.E., beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
- 21) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-25/Golkar-KTG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ir. H. Abdul Razak dan Sekretaris H. Muhammad Rizal beserta 14 lampiran surat

Hal.18 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;
- 22) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SM-022/Golkar-KS/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H.A Sulaiman, HB dan Sekretaris H. Murhan Effendie, BA beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
- 23) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST-184/DPD/Golkar/KT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. Viukmin Faisyal, HP dan Sekretaris Amu Iad Albert. R beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat I Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur;
- 24) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/ST/DPD-Kaltara/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. Arsyad Tlr. H. Abdul Razak Thalib dan Wakil Sekretaris Jimy Nasrun beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara;
- 25) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara Nomor SM-335/DPD-PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. S. Vreeke Runtu dan Sekretaris Aditya A. Moha, S. KED beserta 15 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
- 26) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor SM-32/DPD-Golkar/GTLO/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Sekretaris DR. Paris R.A Jusuf, S.Sos. I, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;
- 27) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142/DPD/ST/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS dan Sekretaris H. Zainal Abidin Ishak, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal.19 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



- 28) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SM-103/DPD/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ridwan Bae dan Sekretaris Muhammad Basri beserta 17 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Mdt-023/DPD-1/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., dan Sekretaris H. Pangeran Rahim beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
- 30) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat Nomor Mdt-12/DPD-Golkar/SB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Drs. H. AM Nurdin Halid dan Sekretaris Drs. Hamzah Hapati Hazan, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat;
- 31) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor SM-11/DPD/Golkar-MAL/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Dr. Zeth Sahuburua dan Sekretaris M. Fatani. S. Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
- 32) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor M-125/DPD/Golkar-MU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus dan Sekretaris Kaimudin Hamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;
- 33) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Nomor SM-170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Klemen Tinal, S.E., M.M., dan Sekretaris Baharuddin, SH beserta 29 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua;
- 34) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Nomor Mdt-11/DPD/P.Golkar/PB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Harlan DPD I Origenes Nauw, S.Pd dan Sekretaris Drs. Tunggul Wijaya beserta 11 lampiran surat mandat DPD

Hal.20 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa atas dasar kronologis tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan SAH, oleh karena telah dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan organisasi sebagai berikut:

7.1. Ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, yaitu musyawarah tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) tahun sejak Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, Oktober 2009 serta melalui proses yang demokratis di partai;

7.2. Ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar pelaksanaan Munas telah sah karena dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Jumlah kehadiran tersebut telah diverifikasi oleh semua DPD Tingkat I dan Tingkat II Partai Golkar seluruh Indonesia;

7.3. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, dimana Musyawarah Nasional, telah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap para Peserta Munas, Para Peserta, Peninjau, dan Undangan ini terdiri dari:

1) Peserta:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat di mana pengurus-pengurus DPP telah hadir untuk mengikuti Munas di Bali tersebut;
- 2) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi di mana seluruh DPD Provinsi dari seluruh Indonesia;
- 3) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di mana seluruh DPD Kabupaten/Kota telah hadir dalam Munas di Bali;
- 4) Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
- 5) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;
- 6) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;

2) Peninjau;

- 1) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat hal ini dengan dibuktikan dengan hadirnya Dewan Pertimbangan dalam Munas di Bali tersebut;
- 2) Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Golkar;

Hal.21 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan hadirnya dalam arena Munas;
- 3) Undangan;
  - 1) Perwakilan Institusi;
  - 2) Perorangan;
8. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Bahwa meskipun pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014 yang telah berlangsung secara demokratis dan sesuai aturan dalam organisasi Partai Politik, tiba-tiba 2 (dua) hari setelah Munas IX Partai Golkar di Bali berakhir, muncul sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar (*In casu* Tergugat I), dengan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional yang jelas melaksanakan Munas IX Partai Golkar (Tandingan) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6 - 8 Desember 2014;
10. Bahwa penyelenggaraan Munas IX di Ancol oleh Tergugat I telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Partai Golkar, sebagaimana dalil-dalil berikut:
  - 10.1. Dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Partai Golkar tidak dikenal istilah yang disebut Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar. Bahwa Pelaksanaan Munas harus dilaksanakan oleh Pengurus DPP Partai Golkar yang sah. Oleh karena itu kepengurusan yang sah dan berhak melaksanakan Munas IX Partai Golkar adalah kepengurusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar VIII di Pekanbaru, tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober Tahun 2009, sehingga Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Tim Penyelamat Partai Golongan Karya ("TPPG") jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat-rapat pleno apalagi melaksanakan Munas IX Partai Golkar di Ancol;
  - 10.2. Selain tidak mempunyai kewenangan, Tergugat I sebagai Tim Presidium TPPG tidak dikenal dalam struktur organisasi Partai

Hal.22 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Golkar dan semua anggota Tim Presidium TPPG tidak lagi sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golongan Karya karena telah diberhentikan/ dipecat berdasarkan Surat Mahkamah Partai Golkar tertanggal 2 Desember 2014, yang ditandatangani Prof. Dr. Muladi S.H., Perihal Sanksi Pada Anggota Partai Golkar Yang Melanggar Disiplin;

- 10.3. Bahwa penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Ancol oleh Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, karena Tergugat I bukan sebagai pengurus yang berwenang, untuk menyelenggarakan Munas berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar VIII di Pekanbaru, tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober Tahun 2009 untuk menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar;
- 10.4. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh Tergugat I juga tidak sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar dan tidak dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya validasi jumlah peserta dari DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II yang hadir dalam Munas yang diselenggarakan oleh Tergugat I tersebut adalah peserta yang memang berhak dan memiliki kewenangan untuk hadir dan memiliki suara mewakili daerahnya;
- 10.5. Bahwa konstitusionalitas kehadiran peserta Munas IX di Ancol telah cacat hukum oleh karena Surat Mandat yang dibawa peserta dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, sebagaimana fakta hukum berikut:
  - 1) Terdapat sejumlah Surat Mandat yang diduga tanda tangan palsu, dan atau Kop Surat dan Stempel Surat tidak sesuai dengan aslinya (bertentangan dengan Lampiran 6 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/Golkar/III/1999 Contoh Amplop dan Kop Surat Ekstern dan Lampiran 7 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/Golkar/III/1999 Contoh Stempel Surat);
  - 2) Terdapat sejumlah Surat Mandat dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang (bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/Golkar/III/1999 tentang Prosedur Surat Menyurat Partai Golkar); dan atau Kop Surat dan Stempel Surat tidak sesuai dengan aslinya

Hal.23 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



- (bertentangan dengan Lampiran 6 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/Golkar/III/1999 Contoh Amplop dan Kop Surat Ekstern dan Lampiran 7 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/Golkar/III/1999 Contoh Stempel Surat);
- 10.6. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar dimana Munas tersebut tidak dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan yang sah. Dengan demikian pelaksanaan Munas oleh Tergugat I, jelas telah melawan hukum dan tidak sah;
- 10.7. Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan Surat Mandat yang diperoleh Penggugat dari Mahkamah Partai Golkar, jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir di Munas IX Partai Golkar di Bali adalah sebanyak 546 hak suara, masing-masing 34 Provinsi dan 512 Kabupaten/Kota. Sementara peserta yang hadir pada Munas IX Partai Golkar di Ancol adalah 276 pemilik hak suara, masing-masing 16 Provinsi dan 276 Kabupaten/Kota termasuk yang dipalsukan, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Bab XV Quorum dan Pengambilan Keputusan Pasal 36 ayat (1) berbunyi : "Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;
- 10.8. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), Bab V Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Struktur organisasi kepemimpinan di dalam Partai Golkar adalah sebagai berikut:
- Dewan Pimpinan Pusat;
  - Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
  - Pimpinan Kecamatan;
- 10.9. Bahwa untuk setiap tingkatan kepengurusan tersebut dipimpin oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai Golkar di masing-masing tingkatan tersebut adalah bersifat kolektif, sedangkan kelembagaan lain ataupun organisasi yang terkait dengan Partai Golkar adalah Organisasi sayap sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 25 – AD Partai Golkar;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Munas yang diselenggarakan oleh Tergugat I adalah Melawan Hukum, karena bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Dengan demikian Kepengurusan "DPP Partai Golkar" Hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember Tahun 2014 adalah cacat hukum, sehingga sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan bahwa Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol tanggal 6-8 Desember 2014 dan keputusan-keputusannya serta hasil-hasilnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa lebih jauh lagi, ternyata keberadaan dan keabsahan Munas Ancol tanggal 6-8 Desember 2014 yang tidak sah dan tidak mempunyai legitimasi hukum itu, justru dihadiri oleh pihak-pihak yang kehadirannya dilakukan secara melawan hukum melalui surat-surat mandat yang tidak sah, termasuk salah satunya surat mandat yang dibuat dan digunakan Tergugat II, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Mandat No. 001/DPD-PG/JU/XII/2014;
13. Bahwa ternyata Surat Mandat No. 001/DPD-PG/JU/XII/2014 ditandatangani oleh Tergugat II secara melawan hukum dan bukan dalam kapasitasnya serta tidak berwenang untuk mewakili DPD Golkar Jakarta Utara, sebagaimana kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris;
14. Bahwa begitupun hasil Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar (Tergugat II) adalah tidak sah dan melawan hukum karena dihasilkan oleh Penyelenggaraan Munas yang cacat hukum;
15. Bahwa selanjutnya tindakan dan kebijakan Tergugat II yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, Pengurus DPD I dan Pengurus DPD II yang sah serta menunjuk Pelaksana-pelaksana Tugas Pengurus DPD I dan DPD II, termasuk tidak terbatas kepada serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah serta mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Tergugat III (Menteri Hukum dan HAM RI) adalah perbuatan yang melawan hukum karena kepengurusan tersebut dihasilkan dari Munas yang cacat hukum;

Hal.25 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



16. Bahwa terkait dengan Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 – *In Casu* Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum dan aturan Internal Partai Golkar, maka secara otomatis segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan beralasan untuk majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa semua kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengatasnamakan DPP Golkar adalah tidak sah dan melawan hukum;
17. Bahwa meskipun telah nyata-nyata bahwa Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol 6-8 Desember 2014 dan Kepengurusan DPP yang terbentuk secara melawan hukum, namun justru Tergugat III Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menerima surat Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat II sehingga Tergugat III belum dapat menindaklanjuti Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat Nomor B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019, sebagai pengurus DPP Partai Golkar Yang Sah Menurut Hukum;
18. Bahwa tindakan Tergugat III yang menunda Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat karena Tergugat III mengetahui bahwa pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru 2009 yang keabsahannya telah diakui oleh Tergugat III;
19. Bahwa Keputusan Tergugat III diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang

Hal.26 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

20. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah menunda pengesahan DPP Golkar, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, dan terjadinya proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Mahkamah Partai Golkar kemudian menyelenggarakan sidang untuk memeriksa permohonan yang diajukan Tergugat I. Pasca sidang Mahkamah Partai Golkar ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat III) menerbitkan Surat Nomor M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya dalam alenia pertama surat tersebut Tergugat III menyatakan "sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan sdr. Agung Laksono". Adanya pernyataan resmi Tergugat III dalam surat *a quo* menunjukkan dan membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III, karena isi dari surat *a quo* jelas merupakan pernyataan yang benar-benar keliru, memutarbalikkan fakta dan menyesatkan, karena pada kenyataannya tidak pernah ada putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan atau menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan sdr. Agung Laksono;
21. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015 yang sebenarnya, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 untuk sebagian;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

Hal.27 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



22. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;
23. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah. Bahwa kemudian Tergugat III dalam surat yang sama (Surat Nomor M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015), juga meminta kepada Tergugat I untuk segera membentuk Kepengurusan Partai Golongan Karya melalui kalimat yang tertulis dalam alenia kedua surat *a quo* yang berbunyi sebagai berikut “saudara untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golongan Karya secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golongan Karya dari DPP Partai Golongan Karya yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Partai tersebut”. Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan pernyataan yang benar-benar keliru dan menyesatkan. Tergugat III dengan sengaja dan melawan hukum telah memanipulasi Putusan Mahkamah Partai dan dengan terang benderang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap Tergugat I, sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan melalui Surat Nomor M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena akibat dari tindakan Tergugat I menyelenggarakan Munas Tandingan IX Partai Golkar di Ancol dan membentuk kepengurusan yang menempatkan Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar tidak sesuai AD/ART Partai Golkar dan peraturan perundangan yang berlaku, telah mengancam eksistensi Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali yang sah, *in casu* kepengurusan Penggugat, serta menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi Partai Golkar sebagai pilar demokrasi, bahkan tindakan Tergugat I secara riil makin menjadi-jadi dengan mengambil alih

Hal.28 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



penguasaan Gedung Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni No. 11A, Slipi, Jakarta Barat dan mengakibatkan Penggugat dan Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari di kantor DPP Partai Golkar;

25. Bahwa tindakan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena akibat dari tindakan Tergugat III tersebut di atas tidak saja mengancam eksistensi Kepengurusan Penggugat periode 2014-2019, tetapi juga secara nyata telah tidak mengakui keabsahan pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali, dimana pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali adalah merupakan Munas yang sebenarnya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku;
26. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu sudah patut dan mendasar Gugatan Penggugat dikabulkan;
27. Bahwa akibat dari perbuatan perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai di atas Penggugat mengalami kerugian material berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghadapi gugatan Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), biaya menghadapi permohonan perselisihan yang diajukan oleh Tergugat I di Mahkamah Partai Golkar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu berupa pikiran, tenaga, hilangnya kepercayaan Kader Partai Golkar kepada Penggugat sebagai pengurus Partai Golkar yang sah dan pendapat umum yang memojokan Penggugat seolah-olah sebagai pengurus Partai Golkar yang tidak sah yang apabila dinilai dengan uang maka setara dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
28. Bahwa untuk mencegah agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjadi sia-sia kelak, serta untuk mencegah terjadi kerugian yang semakin banyak yang diderita Penggugat dan untuk tidak menghalangi agenda nasional dalam penyelenggaraan Pemilu pada Desember Tahun 2015 dan untuk mencegah kekosongan Kepengurusan Partai Golkar sebagaimana dihasilkan dari kepengurusan yang sah berdasarkan Munas Pekanbaru, maka diperlukan tindakan penjatuhan putusan pendahuluan atau Provisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana dalil-dalil yuridis di bawah ini;

Hal.29 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian-uraian di atas, permohonan Penggugat agar susunan kepengurusan DPP Golkar yang sah yang dihasilkan oleh Munas IX Bali tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014 yang disampaikan ke Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2014 dengan Surat Nomor B-03/Golkar/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa bakti 2014-2019 tidak ditindaklanjuti pengesahannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa setelah Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pengesahan kepengurusan Hasil Munas IX di Bali kepada Tergugat III, Tergugat I dalam waktu yang berdekatan langsung menyampaikan permohonan kepengurusan Hasil Munas IX Partai Golkar Ancol kepada Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2014 dengan Surat Nomor Ist/DPPGolkar/XII/2014 tertanggal 8 Desember 2014 perihal Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional IX tanggal 6-8 Desember 2014, sehingga Tergugat III menunda Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, dengan mengeluarkan Surat Nomor M.HH.AH.11-112 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisihan internal Kepengurusan Partai Golongan Karya". Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat III mengakui ada 2 (dua) Munas IX Partai Golkar yang sah;
3. Bahwa Tergugat III secara melawan hukum telah menjawab permohonan pengesahan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali melalui suratnya Nomor M.HH.AH.11.03-112 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisihan internal Kepengurusan Partai Golongan Karya". Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat III mengakui ada 2 (dua) Munas IX Partai Golkar yang sah;
4. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 21 Januari 2015 mengirim Surat Nomor B-12/Golkar/2015 perihal Permohonan Keterangan dan Penjelasan Tertulis yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM

Hal.30 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



yang pada pokoknya meminta kepastian hukum tentang kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah dan tercatat di Kemenkumham dengan tujuan untuk menghindari adanya kekosongan atau kevakuman kepengurusan DPP Partai Golkar dalam melakukan dan menjalankan roda organisasi Partai Golkar;

5. Bahwa Tergugat III menjawab melalui Surat Nomor M.HH.AH.11.03-11 tertanggal 05 Februari 2015 perihal Penjelasan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kepengurusan Partai Golongan Karya yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 04 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 Dengan Ketua Umum Ir. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham;
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015. Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memuat amar keputusan pada bagian Pokok Perkaranya menyatakan "Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX";
7. Bahwa atas penafsiran yang keliru dari Tergugat III Terhadap isi putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, maka pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat meminta penjelasan hukum kepada Mahkamah Partai terkait dengan isi Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 03 Maret 2015, dimana surat tersebut telah dijawab oleh Mahkamah Partai Golkar pada tanggal 24 Maret 2015 Nomor B-27/Golkar/III/2015 yang pada dasarnya menjelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa isi amar putusan dalam pokok permohonan adalah "Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX";
  - Bahwa pertimbangan hukum butir (3.14) halaman 128 alinea keempat dan amar pokok permohonan Putusan Mahkamah Partai,

Hal.31 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menegaskan dan menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai "tidak memenangkan salah satu pihak dan/atau tidak menetapkan salah satu dari kedua Munas tersebut sebagai Munas yang sepenuhnya sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golkar";

- Bahwa jika terdapat Pendapat anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Jasri Marin dan Andi Matalata yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapat dari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuan pendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladi dan HAS Natabaya;
  - Bahwa pentingnya Mahkamah Partai memberikan klarifikasi atas isi amar putusannya agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi Para Pihak yang berperkara, termasuk kepada seluruh anggota, pengurus, kader Partai Golkar, maupun Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM RI), bahwa pendapat berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan HAS. Natabaya dengan Jasrin Marin dan Andi Mattalatta yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Partai. Bukan merupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis oleh Anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai;
8. Bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, mengeluarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.03-26 perihal penjelasan tertanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I yang menyatakan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/ II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono. Dengan penafsiran keliru itu, Tergugat III secara melawan hukum lalu meminta Tergugat I Sdr. H.R. Agung Laksono segera

Hal.32 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodir kader partai sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Partai. Padahal isi Putusan Mahkamah Partai Golkar sama sekali tidak memenangkan siapapun;

9. Bahwa lebih jauh lagi, dengan dasar penafsiran yang keliru atas putusan Mahkamah Partai, Tergugat III sudah mengesahkan permohonan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tertanggal 23 Maret 2015;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan keras Keputusan Tergugat III di atas dan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 23 Maret 2015, Penggugat langsung mendaftarkan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Dalam salah satu Petitemnya Penggugat memohon penundaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan tetap dalam perkara ini”. Permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015, yang Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tertanggal 23



Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabut;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai DPP Partai Golkar Munas Ancol, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabut;
  4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul karena adanya Penetapan Penundaan ini bersamaan dengan Putusan Akhir;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan dan memberitahukan berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya”;
11. Bahwa dengan adanya penetapan penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas berlakunya SK Tergugat III yang mengesahkan susunan Pengurus DPP Golkar yang dipimpin oleh Tergugat I, maka hal itu berarti Surat Keputusan tersebut ditunda berlakunya terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut tanggal 23 Maret 2015 (*ex tunc*). Dengan penundaan ini maka Penggugat berpendapat bahwa Kepengurusan DPP Golkar yang dipimpin oleh Sdr Agung Laksono selaku Ketua Umum dan Sdr. Zainudin Amali selaku Sekretaris Jenderal dan seluruh susunan pengurus yang disahkan oleh Surat Keputusan dimaksud belumlah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti itu, demi untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum atas kepemimpinan DPP Partai Golkar yang sah, maka Penggugat berpendapat cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan dalam putusan provisi bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 04 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dihasilkan oleh Munas Pekanbaru tahun 2009 Dengan

Hal.34 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Ir. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham tetap berlaku sampai adanya putusan perkara yang sekarang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian DPP Partai Golkar yang sah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah DPP Golkar yang dihasilkan oleh Munas Pekanbaru tahun 2009 yang dipimpin oleh Ketua Umum Sdr Ir. H. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Sdr. Idrus Marham;

12. Bahwa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III yang antara lain mensahkan susunan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya penetapan penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 April 2015. Tergugat I telah melakukan serangkaian kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar. Oleh karena putusan penundaan berlaku efektif sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, yakni tanggal 23 Maret 2015 (*ex tunc*), maka perlu adanya kepastian hukum atas keabsahan kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Pada hemat Penggugat. mengingat penetapan penundaan adalah "*ex tunc*" yakni terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha yang bersangkutan -- bukan sejak ditetapkannya penetapan penundaan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN -- maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua kegiatan, tindakan, kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak membawa akibat hukum;
13. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kepemimpinan Partai Golkar dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan adanya Penetapan *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya pergantian

Hal.35 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR RI, pergantian antar waktu anggota DPR RI, membentuk pelaksana tugas kepengurusan Partai Golkar di daerah-daerah dan mengajukan calon-calon dalam pemilihan kepala daerah dan seterusnya, sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat III untuk tidak mengambil kebijakan atau membuat keputusan baru yang terkait dengan keabsahan penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta serta susunan pengurus Partai Golkar yang dihasilkannya;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW serta telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar. Oleh karena itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyelenggarakan dan mengikuti Munas Partai Golkar di Jakarta atau Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan surat Pengesahan Kepengurusan Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, DPP Partai Golkar yang sah adalah DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional VIII di Pekanbaru tahun 2009 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia

Hal.36 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau surat mandat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berkaitan dan/atau berdasarkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 06 sampai dengan 08 Desember 2014 berada dalam status *quo*;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Tergugat I berdasarkan hasil Munas Ancol, Jakarta sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009, pada tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Tergugat I;

Hal.37 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan sdr. H.R Agung Laksono dan sdr. Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti tahun 2014-2019;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Pernyataan-Pernyataan melalui Surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat I terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015;
11. menguatkan Putusan Provisi;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp1.017.000.000.000,00 (satu triliun tujuh belas milyar rupiah);
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Atau, apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi Absolut:  
(Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara).
1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana permohonan dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 28 Angka 3 dan 4 "Dalam Pokok Perkara" berbunyi:
  - 1.1. Angka 3: Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggal Partai Golongan Karya;
  - 1.2. Angka 4: Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009 pada tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014 sampai dengan Tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana permohonan dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 29 Angka 5 dan 6 "Dalam Pokok Perkara" berbunyi:
  - 2.1. Angka 5: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX oleh Tergugat I di Hote Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 yang diselenggarakan Tergugat I;
  - 2.2. Angka 6: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan Sdr HR Agung Laksono dan Sdr. Zainudin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019;

Hal.39 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



3. Bahwa (*quad non*) jelas dan terang benderang bahwa inti dari materi gugatan Penggugat adalah mendalilkan: “Kepengurusan DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019 adalah dibawah pimpinan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar/Penggugat bukan dibawah pimpinan HR. Agung Laksono dan Zainudin Amali masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar/Tergugat-I”;
4. Bahwa dengan demikian dengan menceteer dalil-dalil Penggugat dalam Petitum jelas dan terang benderang materi gugatan Penggugat adalah menyangkut Kepengurusan DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019;
5. Bahwa perselisihan tentang Kepengurusan partai politik adalah salah satu dari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 berbunyi:
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
  - (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
  - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
  - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
6. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang telah disebut di atas intinya “Mahkamah Partai Memiliki Kompetensi Absolut Menyelesaikan Perselisihan Partai Politik Dan Putusannya Bersifat Final Dan Mengikat Berkenan Dengan Kepengurusan”, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan Kepengurusan Partai Politik;
7. Bahwa jelas dan terang benderang Partai Golkar telah memiliki Mahkamah Partai dan Hakim-Hakim Mahkamah Partai, Hukum Acara Mahkamah Partai berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-

Hal.40 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/DPP/ Golongan Karya/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang telah tercatat di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Organisasi Nomor PO-14/DPP/Golkar/V/2014, serta Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 (vide bukti T-I, 5, 6, 7 Prv);

8. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara *a quo*, memeriksa terlebih dahulu Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat-I dan memutuskan:

- menerima eksepsi absolut yang diajukan Tergugat-I;
- menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili Perkara;

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan diri selaku Penggugat: Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
2. Bahwa adalah fakta hukum berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 dalam diktum keempat telah menyatakan bahwa Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi, sehingga Penggugat yang menyebut diri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Periode 2009-2014 tidak berdasar hukum lagi;
3. Bahwa juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mensahkan HR. Agung Laksono selaku Ketua Umum dan Zainudin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar/ Tergugat I;
4. Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat menyatakan diri "maupun Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019"

Hal.41 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



jelas adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena jelas dan terang benderang bahwa Penggugat baru dalam Petitum halaman 28 Angka 4 “Dalam Pokok Perkara” memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* supaya dinyatakan “selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Masa Bakti 2014 sampai dengan 2019”, jadi Penggugat baru memohonkan supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, sehingga tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat menyatakan diri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019;

5. Bahwa setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahan kedudukan hukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai Golkar harus dimohonkan dulu untuk diputuskan Mahkamah Partai Golkar, dan fakta hukum bahwa tidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mensahkan kepengurusan Penggugat atas DPP Partai Golkar;
6. Bahwa ketidak-jelasan dan ketidak absahan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, jelas berdampak yuridis, tidak jelas (*obscure libel*) terhadap posita maupun petitum, sehingga yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan agumentasi dan fakta hukum di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengaku diri selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Perode 2009-2014 maupun Periode 2014-2019, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure lebelli*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* antara lain menyangkut pokok perkara (*quad non*) “Musyawarah Nasional (Munas) di Bali yang diselenggarakan Penggugat adalah sah dan Munas di Mercure, Ancol, Jakarta yang diselenggarakan Tergugat I tidak sah”, dalil tersebut jelas didalilkan Penggugat dalam petitum halaman 28-29.... *quad non*/tidak diakui Tergugat I:
  - 1.1. Angka 3: Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2014 yang

Hal.42 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

- 1.2. Angka 4: Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009 pada tanggal 30 Nopember sampai dengan 04 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Masa Bakti 2014 sampai dengan Tahun 2019;
- 1.3. Angka 5: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 yang diselenggarakan Tergugat I;
- 1.4. Angka 6: Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan Sdr. HR. Agung Laksono dan Sdr. Zainudin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti 2014-2019;
2. Bahwa Penggugat dalam perihal Gugatan ternyata Penggugat membuat judul: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam petitum menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng ganti rugi sebesar Rp1.017.000.000.000,00 (satu triliun tujuh belas miliar rupiah), menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena dalam petitum lain seperti yang disebut di atas bahwa Penggugat baru memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya dinyatakan pengurus DPP Partai Golkar, dengan demikian Penggugat yang belum dinyatakan pengurus atau tidak memiliki kedudukan hukum selaku pengurus DPP Partai Golkar yang sah sudah juga menuntut ganti rugi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :  
"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Hal.43 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan unsur-unsur (1) adanya perbuatan melawan hukum (2) perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum dan (3) perbuatan mana menimbulkan kerugian kepada pihak lain (4) serta adanya hubungan sebab akibat diantara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta perbuatan mana bertentangan kepatutan dan kesusilaan;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak membuktikan sama sekali tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkannya kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan pengertian Angka tersebut di atas maka dalil Penggugat halaman 17, Angka ke 11 tidak berdasar dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat I dalam dalil-dalil gugatannya;

4. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar sebesar Rp1.017.000.000.000,00 (satu triliun tujuh belas miliar rupiah) kepada Tergugat I dan oleh karenanya harus ditolak;
5. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan Kepengurusan Partai Politik yang didalilkan Penggugat wajib diselesaikan Mahkamah Partai, tapi ternyata Penggugat bernafsu besar menuntut ganti rugi meski belum diputuskan Mahkamah Partai bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah DPP Partai Golkar, bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/III/2015, Nomor 02/PI-Golkar/III/2015, Nomor 03/PI-Golkar/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah fakta hukum bahwa Tergugat-I adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang Sah;
6. Bahwa Penggugat menggugat dengan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum dengan menggabung/mencampur-adukkan subjek hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa malu-malu dan tanpa dasar

Hal.44 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



hukum menuntut secara tanggung-renteng ganti-rugi sebesar Rp1.017.000.000.000,00 (satu triliun tujuh belas miliar rupiah), padahal sudah sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas sudah menyebut gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

7. Bahwa dalam gugatan halaman 23 Angka 7, Penggugat mendalilkan: Bahwa atas penafsiran yang keliru dari Tergugat III Terhadap isi putusan Mahkamah Partai tersebut. dst... ;
8. Bahwa dalam gugatan halaman 24 Angka 8, Penggugat mendalilkan: Bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, mengeluarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.03-26 perihal penjelasan tertanggal 10 Maret 2015 dst... ;
9. Bahwa dalam Angka 9, Penggugat juga mendalilkan: Bahwa lebih lanjut lagi, dengan dasar penafsiran yang keliru atas Putusan Mahkamah Partai, Tergugat III sudah mengesahkan permohonan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan Tergugat I dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tertanggal 23 Maret 2015;
10. Bahwa juga secara tegas dalam Angka 10 Penggugat mendalilkan: Bahwa Penggugat menolak dengan keras Keputusan Tergugat III diatas dan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 23 Maret 2015. Penggugat langsung mendaftarkan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta .... dst. ... ;
11. Bahwa jelas dan terang benderang bahwa Penggugat sudah mengakui langsung (fakta notoir) bahwa disamping mengajukan gugatan tentang Kepengurusan DPP Partai Golongan Karya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *a quo*, juga Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi



I.1 Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

A. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya yang diregister pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tegas menyebutkan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Tetapi dalam isi alasan gugatan pokok perkara adalah mengenai kewenangan dan kapasitas Tergugat II sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Jakarta Utara, sebagaimana diketahui dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB XI Musyawarah dan Rapat - Rapat Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat - Rapat Nasional, Pasal 25:

- 1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh:
  - a) Peserta;
  - b) Peninjau;
  - c) Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas:
  - a) Dewan Pimpinan Pusat;
  - b) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d) Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
  - e) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;
  - f) Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;

Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB V Struktur dan Kepengurusan Pasal 8:

- 1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  - a) Ketua;
  - b) Ketua Harian, apabila diperlukan;
  - c) Wakil-wakil Ketua;
  - d) Sekretaris;
  - e) Wakil-wakil Sekretaris;
  - f) Bendahara;
  - g) Wakil-wakil Bendahara;
  - h) Ketua-ketua Bagian;

Maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), sehingga perkara *a quo* bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Perselisihan Partai Politik;

B. Bahwa sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seyogya-nya Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Utara karena menyangkut keabsahan Kepengurusan DPD Partai Golkar Jakarta Utara namun ternyata Penggugat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

C. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dan Pertimbangan Hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT. yang menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai, jika Mahkamah Partai belum menyelesaikan Permasalahan atas perselisihan Partai Politik maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi mengadili perkara atau gugatan *premature*;

D. Bahwa dengan Angka huruf A, B dan C di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*

Hal.47 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwasanya sengketa adalah mengenai perselisihan partai politik dan karena Tergugat II tidak pernah diperkarakan secara *a quo* ke Mahkamah Partai dan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Eksepsi Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut adalah *premature*;

- E. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :  
“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan unsur-unsur (1) adanya perbuatan melawan hukum (2) perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum dan (3) perbuatan mana menimbulkan kerugian kepada pihak lain (4) serta adanya hubungan sebab akibat diantara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta perbuatan mana bertentangan kepatutan dan kesusilaan;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak membuktikan sama sekali tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya kepada Tergugat II;

- F. Bahwa berdasarkan pengertian Angka E di atas maka dalil Penggugat halaman 18, Angka ke 13 tidak berdasar dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat menyatakan Tergugat II secara melawan hukum menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014, namun Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dari dalil gugatannya. Sebagaimana diketahui dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar BAB XI Musyawarah dan Rapat - Rapat pada Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat - Rapat Nasional, di dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 25 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 3 dan 4 di atas, bahwa Peserta Munas Partai Golkar adalah “Unsur Daerah Tingkat II.” Kata Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berarti tidak harus Ketua dan Sekretaris yang menjadi Peserta Munas namun Wakil Ketua dan atau Wakil Sekretaris juga sudah cukup dapat atau diperbolehkan mewakili Ketua dan Sekretaris. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat adalah “Kabur” (*Obscuur Libel*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil gugatan halaman 18, Angka 13 tidak

Hal.48 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” dan “perbuatan mana dari Tergugat II yang dikatakan telah melawan hukum dengan menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014.”

## I.II. Kedudukan Hukum Penggugat dan Tergugat II;

1. Bahwa Penggugat mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing* yang sah) karena:

a. Hasil Munas di Pekanbaru yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009 masa bakti kepengurusan Penggugat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar adalah 5 (lima) tahun (*fixed term*), yaitu dari tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan 8 Oktober 2014. Dengan demikian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Partai Golkar ke-VII di Pekanbaru-Riau sesungguhnya tidak ada lagi secara hukum karena telah kedaluarsa (masa baktinya telah lampau 5 tahun) sehingga jelas tidak ada bukti autentik dari Penggugat yang sah dan meyakinkan (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat II;

b. Diktum Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan sebagai berikut: “Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya”;

c. Bahwa Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali tidak dapat dilakukan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Surat Nomor M.HH.AH.11.03-112 tertanggal 15 Desember 2014 dengan alasan adanya perselisihan internal di Partai Golkar, sesuai dengan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.49 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.”

2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II sebagai sebagai Pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar adalah sah berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
  - 1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal DPP Partai Golkar yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, adalah H.R. Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal;
  - 1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*)
  - 2.1. Bahwa berdasarkan pada Angka 1.1 dan 1.2 di atas, Penggugat telah salah menafsirkan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
  - 2.2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* melainkan merupakan kompetensi absolut Mahkamah Partai. Hal ini karena sebelumnya telah terdapat putusan Pengadilan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST pada halaman 44 yang menyatakan bahwa perselisihan internal bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Sebagaimana kutipan putusan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah

Hal.50 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



internal partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”;

2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara perselisihan Internal Partai Politik. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana kepada Mahkamah Partai diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Internal partai politik;

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak konsisten dalam posita dan petitumnya. Penggugat mempermasalahkan legalitas Munas Ancol, namun di sisi lain Penggugat mempertanyakan mengenai putusan Mahkamah Partai dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan, yang mana surat tersebut bukanlah Objek Gugatan di Pengadilan Negeri. Sejatinya perbuatan Tergugat III tidak terkait dengan kegiatan Munas Ancol melainkan melaksanakan putusan Mahkamah Partai Golkar yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana antara posita dan petitum juga tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Tergugat I bukan dengan Tergugat III (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.);

4. Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai Golkar yang merupakan keberatan atas putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015;

4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat III, dalam perkara ini sejatinya merupakan perselisihan internal di dalam Partai Golkar yang mekanisme penyelesaiannya

Hal.51 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah selesai melalui proses persidangan di Mahkamah Partai Golkar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 91/PDT.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lainnya:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009, pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Tergugat I;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan oleh

Hal.52 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan sdr. H.R Agung Laksono dan sdr. Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti tahun 2014-2019;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  9. Menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Pernyataan-Pernyataan melalui Surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat I terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015;
  11. Menguatkan Putusan Provisi;
  12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
  13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan

Hal.53 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 521/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I tanggal 28 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding III tanggal 23 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II tanggal 28 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015 dan 20 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II, III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Hal.54 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I, II dan III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II/Pembanding I, Pembanding III, Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I:**

Pokok-Pokok Materi Memori Kasasi:

**1. Tentang perbedaan rezim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) versus Perselisihan/Sengketa Internal Partai menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa di dalam KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berakhir pada ganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil, sedangkan Undang-Undang Partai Politik berakhir pada sah atau tidaknya suatu Kepengurusan Partai Politik sebagai hasil dari pada Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres. Artinya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* seharusnya berujung kepada ganti rugi dan bukan kepada pengesahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.Utr tertanggal 24 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015. Dengan perkataan lain *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya *Judex Juris* harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521 /Pdt/2015/PT.DKI dimaksud;

**2. Tentang Kompetensi Absolut Kewenangan Menteri Hukum dan HAM Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Di dalam KUHPerdata tidak terdapat satu Pasal pun aturan yang mampu menjangkau kompetensi absolut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham RI) untuk menerbitkan dan atau membatalkan Surat Keputusan Menteri dalam mensahkan dan atau membatalkan susunan kepengurusan organisasi partai politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres, sedangkan Undang-Undang Partai Politik memberi kewenangan atributif kepada Menkumham RI untuk mensahkan dan atau membatalkan susunan kepengurusan partai politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/

Hal.55 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Kongres. Artinya Menkumham RI memiliki kompetensi absolut untuk menerbitkan dan atau membatalkan susunan kepengurusan organisasi Partai Politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres. Artinya bahwa Putusan PMH KUHPerdata dalam perkara *a quo* tidak akan mampu menjangkau atau memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 apalagi menerbitkan Surat Keputusan yang baru atas nama Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Bali karena Putusan Pengadilan Perdata Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dipergunakan untuk memerintah Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Bali, karena nyata-nyata akan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 *jo.* Putusan Kasasi Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara Gugatan Tato Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor Perkara Nomor 490 K/TUN/2015;

### **3. Tentang Tenggang Waktu Penanganan Perkara Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa tenggang, waktu penanganan perkara PMH di dalam KUHPerdata tidak ditentukan, sedangkan Undang-Undang Partai Politik menyebutkan secara tegas tenggang waktu penanganan perselisihan/sengketa di internal Partai Politik yaitu selambat-lambatnya selama 60 hari (Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Partai Politik) harus sudah diputus dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang menyangkut masalah Perselisihan Kepengurusan Partai Politik (Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik). Dalam Perkara *a quo* Termohon Kasasi mengajukan gugatannya dengan menggunakan KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Artinya Undang-Undang yang dipergunakan Termohon Kasasi adalah KUHPerdata yang tenggang waktunya adalah "tidak ditentukan" yang jelas-jelas bertentangan dengan Perselisihan/Sengketa di internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik;

### **4. Tentang Administrasi Penomoran Perkara Dalam Perkara PMH Sesuai Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa administrasi penomoran perkara dalam sistem Peradilan Umum khususnya dalam perkara Perdata PMH sesuai Hukum Acara Perdata di

Hal.56 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Pengadilan Negeri saat ini adalah diberi nomor "Pdt.G," dalam perkara *a quo* dibawah Nomor perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR, sedangkan penomoran perkara Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah dibawah nomor "Perdata Khusus Parpol (Sus-Parpol)." Bandingkan dengan Gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Pemohon Kasasi dibawah Undang-Undang Partai Politik dibawah Nomor Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt. Disini jelas terlihat bahwa Pengadilan Negeri yang satu dengan Pengadilan Negeri yang lain meskipun dibawah satu atap Pengadilan Tinggi yang sama memiliki presepsi dan sistem penomoran perkara yang berbeda, yang berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya hal ini perlu segera diperbaiki utamanya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan pembangunan demokrasi berdasarkan hukum yang sehat;

**5. Tentang Penggunaan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dalam menangani perkara PMH dilakukan di Pengadilan Negeri, sedangkan dalam perselisihan/sengketa di internal Partai Politik Undang-Undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 33 ayat 1 dengan catatan bahwa pasal ini hanya dapat digunakan apabila Mahkamah Partai tidak mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang ditanganinya, sedangkan dalam perkara *a quo* Mahkamah Partai Golkar (MPG) ternyata telah selesai mengambil keputusan (vonis), lihat Putusan Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/ 2015 tanggal 3 Maret 2015;

**6. Asas Hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur***

*Res Judicata Pro Veritate Habetur* menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition adalah "*an issue that has been definitively settled by Judicial Decision*" dan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal. 7)", disebutkan ada berbagai macam asas hukum, salah satunya *Res Judicata Pro Veritate Hobetur*, yang artinya "apa yang diputus hakim harus dianggap benar";

Bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar adalah merupakan putusan hakim yang bersifat Final dan Mengikat dan oleh karenanya telah menjadi Asas Hukum *Res Judicata Pro Veritate Hobetur*. Artinya tidak ada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang

Hal.57 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



dimaksud lagi. Hal ini adalah menjadi tolak ukur kepastian hukum dalam menegakkan Supremasi Hukum sesuai Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Politik” *jo.* Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 Pasal 25 ayat 2 yang ditanda-tangani oleh Termohon Kasasi sendiri pada tanggal 24 Oktober 2011 *jo.* Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-14/DPP/Golkar/V/2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya di Mahkamah Partai Golongan Karya BAB VII ayat 2 “Tentang Putusan” yang berbunyi bahwa “Putusan Mahkamah Partai Golongan Karya diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim Mahkamah Partai Golongan Karya” Mei 2014;

Bahwa secara faktual Putusan Mahkamah Partai Golkar ketika diucapkan dihadiri oleh 4 orang Hakim Mahkamah Partai Golkar yang berarti adalah sah sesuai dengan PO-14/DPP/Golkar/V/2014 sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 Tentang Tata Cara Persidangan di Mahkamah Partai Golkar, disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar dapat berupa:

- a. Putusan yang mengabulkan atau menolak permohonan
- b. Penetapan dan/atau
- c. Rekomendasi.

Dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 terdapat 2 orang Hakim yaitu Andi Matalatta dan Djasri Marin yang memutuskan bahwa Munas IX Partai Golkar Jakarta Ancol adalah Sah sedangkan 2 orang Hakim lainnya yaitu Prof. Muladi dan Has Natabaya memberikan Rekomendasi saja. Hal ini berarti ketiga putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut adalah sah karena dua orang Hakim menyatakan sah dan dua orang Hakim lainnya memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Tata Cara Persidangan di Mahkamah Partai Golkar;

Terlepas dari Termohon Kasasi puas atau tidak puas dengan ketiga putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, atau menerima atau tidak menerima ketiga Putusan Mahkamah Partai Golkar dimaksud dan yang

Hal.58 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



pasti bahwa Mahkamah Partai Golkar telah selesai mengambil keputusan (Vonis);

Meskipun dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi ternyata tidak puas dan tidak mau menerima ketiga Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut dan menyimpulkan bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak berhasil mengambil keputusan (Vonis) serta kemudian dengan menghalalkan segala cara mencari upaya yang paling menguntungkan untuk kepentingan dirinya meskipun harus menabrak/mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang Kompetensi Absolut/kewenangan Pengadilan dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam perkara *a quo*;

**7. Tentang Upaya Hukum Acara Banding Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa upaya Hukum dalam Hukum Acara Banding di dalam perkara perdata sesuai Undang-Undang KUHPerdata adalah di Pengadilan Tinggi, sedangkan upaya hukum Banding di dalam Hukum Acara perselisihan/sengketa di internal Partai Politik tidak dikenal melainkan atas putusan Pengadilan Negeri upaya hukumnya adalah langsung Kasasi di Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Partai Politik Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Nomor Perkara Nomor 521/PDT/2015/ PT.DKI, tanggal 13 Oktober 2015 yang artinya Perkara Banding Termohon Kasasi adalah murni mengenai Perkara Perdata biasa dan bukan Perkara Perdata Khusus Partai Politik;

**8. Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 Yang Menjadi Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perselisihan/Sengketa Partai Politik:**

Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan 2 (dua) buah Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 untuk menjadi pedoman bagi para Hakim di Pengadilan Negeri dalam menangani perselisihan/sengketa di internal partai politik karena menyangkut permasalahan di internal tubuh partai politik dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum diajukan ke lembaga peradilan umum. Artinya bahwa Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan

Hal.59 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



mengadili perkara Partai Politik sepanjang telah ada Putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Partai Golkar (Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011).

Di dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memperdulikan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dengan dalih bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara meskipun isinya adalah mengenai Musyawarah Nasional, perselisihan kepengurusan dan pengesahan kepengurusan Partai Politik. Artinya gugatan perkara *a quo* antara judulnya yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan isinya (batang tubuhnya) adalah tidak konsisten;

Oleh karena ketidak konsistenan antara judul Perbuatan Melawan Hukum dengan isi (batang tubuhnya) maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 13 Oktober 2015 harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Mengingat dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara Banding ini sebagaimana terdapat dalam halaman 35-36 menyebutkan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara sengketa kepengurusan Partai Politik berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik."

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan mempergunakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sesungguhnya hanya berlaku/dapat dipergunakan untuk 1 (satu) buah Musyawarah Nasional saja, sementara itu fakta yang terjadi di lapangan adalah terdapat 2 (dua) Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yaitu Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Bali dan Musyawarah Nasional yang di selenggarakan di Jakarta Ancol;

Kedua Musyawarah Nasional ini adalah terjadi merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi perselisihan/sengketa di internal Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, disini nyata-nyata *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa tidak terdapat perselisihan

Hal.60 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



kepengurusan partai di internal Partai Golongan Karya dan oleh karenanya *Judex Juris* harus meluruskan dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo*;

**9. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:**

Bahwa setelah membaca secara saksama dan memahami isi (pertimbangan hukum dan amar) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 24 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015, yang dimohonkan kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak putusan dimaksud dengan alasan bahwa *Judex Facti* (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya karena judul gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan isinya adalah perselisihan/ sengketa di internal Partai Golongan Karya, sehingga antara judul dan isi gugatannya tidak sesuai/tidak konsisten. Artinya meskipun gugatan dalam perkara ini dikemas dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi posita dan petitumnya adalah mengenai perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Partai Golongan Karya dan Mahkamah partai Golongan Karya telah memutus soal perselisihan dalam kepengurusan Partai Golongan Karya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang menjadi *res judicata*;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mampu menjangkau atau memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk membatalkan dan/atau



menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Partai Politik; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan artinya bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Artinya (1) penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian (4) bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari (5) putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

**10. Keputusan pengadilan yang berkarakter “sewenang-wenang” adalah sumber ketidakpastian hukum dalam ranah (rezim) hukum kepartaian:**

Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* mengandung makna sebagai sebuah keputusan pengadilan yang berkarakter “sewenang-wenang”, yang kemudian menjadi (a) sumber ketidakpastian hukum dalam ranah (rezim) hukum kepartaian; (b) menyebabkan roda organisasi kepartaian menjadi lumpuh akibat ketidakpastian kepengurusan partai dalam jangka waktu yang lama; dan (c) merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum berkaitan dengan masalah perselisihan partai politik di Indonesia;

**11. Roh dari putusan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan “roh/spirit dasar” yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:**

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menilai bahwa roh dari putusan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan “roh/spirit dasar” yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

**12. Pengadilan sebagai lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman telah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia:**

Fakta bahwa: (a) perkara dengan objek (materi gugatan) yang persis sama; (b) diadili oleh 3 (tiga) Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum dalam satu lingkungan atau wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; (c) dalam tenggang waktu yang berdekatan; tapi (d) melahirkan keputusan yang berbeda-beda, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusannya Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. tertanggal 24 Februari 2015 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 2 Februari 2014, sama-sama menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara perselisihan/sengketa di internal Partai Politik;

Sedangkan pada sisi yang lain, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya yang dimohonkan kasasi *a quo*, memutuskan sengketa *a quo* sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan perselisihan/sengketa di internal partai politik, hal ini membuktikan dengan jelas bahwa “Pengadilan sebagai lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman telah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

**13. *Judex Facti* tidak konsisten dan tidak impartial dalam menangani perkara *a quo*:**

Bahwa dari beberapa putusan tersebut, kemudian menimbulkan kejanggalan yang tak terjangkau oleh akal sehat untuk memahaminya, yaitu mengenai sikap pengadilan sendiri terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister menurut prosedur perkara perdata biasa (Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.) dan terhadap gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diregister menurut prosedur perkara perdata biasa (Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.Utr. tertanggal 24 Juli 2015) dimana obyek perkaranya persis sama, namun dengan putusan yang berbeda, seolah-olah memberi “pesan” kepada Pemohon Kasasi dan tentu saja kepada



masyarakat hukum Indonesia bahwa “apabila perkara dengan obyek yang persis sama digugat oleh Termohon Kasasi, maka hal itu oleh pengadilan diterima sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tapi kalau hal yang sama digugat oleh Pemohon Kasasi, maka pengadilan akan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili”;

**14. Sistem Administrasi Pengadilan yang amburadul dapat merusak pembangunan sistem demokrasi yang sehat:**

Bahwa kejanggalan sikap Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo* juga terlihat pada fakta dimana ketika Termohon Kasasi memilih mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2015 atas perkara yang obyeknya persis sama (sengketa partai politik), gugatan itu diterima dan diregister dalam nomor registrasi perkara perdata khusus bidang politik dengan nomor perkara khusus partai politik, yaitu Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. Sedangkan untuk perkara yang obyeknya sama (sengketa partai politik) yang di daftar oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2014 diregister dalam perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 579/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst.;

**15. Perlu adanya standarisasi prosedur dan sistem administrasi pengadilan yang baku dalam menangani perkara perselisihan partai politik:**

Sementara Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *a quo* di Register dengan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yaitu registrasi nomor perkara perdata biasa dan bukan nomor register perkara perdata khusus sengketa partai politik. Hal ini menunjukkan sikap Pengadilan yang inkonsisten dan menyebabkan kerancuan di bidang administrasi pengadilan khususnya dalam penegakkan hukum di Indonesia, utamanya terkait dengan standar prosedur tetap (“Protap”) tentang penanganan perkara perselisihan partai politik:

**16. Hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)**

Bahwa preseden buruk yang akan dilahirkan oleh putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* jika tidak dibatalkan oleh *Judex Juris* akan mengakibatkan terbangunnya asas hukum baru dalam khasanah penegakkan hukum di Indonesia, yaitu “hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)”



*speciale*), dalam mengadili suatu sengketa yang muncul dari ketentuan hukum yang bersifat khusus, *in casu* Undang-Undang Partai Politik”. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah hukum baru, yaitu “apakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* “BW”) yang disebut KUHPerd, melalui Pasal 1365 dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?”. Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan selanjutnya pada alasan-alasan kasasi di bawah ini, bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan asas hukum “hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).” *Judex Facti* oleh karenanya telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**17. Mahkamah Partai adalah Forum/Lembaga yang berwenang (memiliki kompetensi absolut) dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik:**

Bahwa Negara secara eksplisit telah memberikan sebagian Kekuasaan Kehakiman yang dimilikinya kepada Partai Politik melalui Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Mahkamah Partai Politik disebut memiliki Kompetensi Absolut dimana putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan Partai Politik;

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Artinya selama Mahkamah Partai politik telah melahirkan putusan (vonis) maka putusannya berkekuatan hukum tetap dan menjadi *res judicata*;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga telah merombak sistem dan tatanan hukum kepartaian, yang secara eksplisit telah mengatur, baik mengenai lembaga penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan sebutan yang lain sesuai Undang-Undang Partai Politik, maupun mengenai Forum dan Jangka Waktu penyelesaian masalah beserta mekanisme dan prosedur

Hal.65 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



penyelesaiannya yang berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Partai Politik, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan Pasal 32 ditentukan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART (ayat 1); penyelesaian perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik (ayat 2); susunan Mahkamah Partai Politik harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian (ayat 3); penyelesaian masalah internal Partai Politik harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh); dan putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (ayat 5)”;

Bahwa mengenai “Lembaga, Forum dan Jangka Waktu penyelesaian perselisihan internal partai politik” sebagaimana ditentukan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Partai Politik tersebut, oleh Partai Golkar telah dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, dimana keberadaan Mahkamah Partai Golkar telah diatur dalam Pasal 25 yang mempunyai hak dan wewenang untuk memutus dan memeriksa perselisihan di internal Partai Golkar. Secara lebih konkrit lagi, keberadaan Mahkamah Partai Golkar telah diatur dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 324/DPP/Golkar/2014;

**18. Yurisdiksi, hubungan hukum dan kewenangan pengadilan:**

Bahwa kehadiran putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi dalam perkara *a quo* dalam realitas penegakkan hukum terkait dengan perselisihan di internal partai politik di Partai Golkar, telah membawa konsekuensi yuridis terhadap yurisdiksi Pengadilan jika “setiap gugatan yang berisi perselisihan internal partai politik “asal” diberi titel Perbuatan Melawan Hukum, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa mempertimbangkan apakah masalah tersebut memiliki hubungan hukum dan/atau sudah diselesaikan secara internal di Mahkamah Partai”;

**19. Tuntutan berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang isinya berisi perselisihan internal Partai Politik Golongan Karya:**

Jika yang menjadi ukuran hukum untuk menentukan kewenangan



pengadilan mengadili perkara perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya didasarkan pada “tuntutan berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang isinya berisi perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya”, maka pertanyaannya adalah “apakah jenis-jenis masalah sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum juga?” Pemohon Kasasi yakin bahwa *Judex Juris* berkenan meluruskan pemahaman *Judex Facti* yang telah salah/ keliru dalam menerapkan hukum di dalam perkara *a quo*;

## 20. Rezim hukum perdata versus rezim Undang-Undang Partai Politik:

Bahwa antara rezim hukum perdata dan rezim Undang-Undang Partai Politik terdapat perbedaan yang mendasar dalam kaitannya dengan kewajiban Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik sebagai hasil dari sebuah Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres;

## 21. Kompetensi absolut Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik:

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat satu pasalpun ketentuan yang mewajibkan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan kepengurusan sebuah Partai Politik;

Sebaliknya Undang-Undang Partai Politik secara tegas dan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan ayat (3) susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

Artinya adalah kewajiban Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan sebuah Kepengurusan Partai Politik. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat satu pasal pun yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik;

Bahwa dalam perkara *a quo* putusan *Judex Facti* yang antara lain membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI M.HH- 01.AH. 11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,



Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkannya;

Dalam menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan partai politik Menkumham RI tidak dapat berpegang pada atau mendasarkan putusannya pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) atau *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), melainkan yang pertama dan terutama harus mengambil pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan apabila terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, maka pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan kepengurusan Partai Politik terselesaikan, atau apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;

Jika, ada pengurus partai yang mengajukan permohonan pengesahan perubahan AD dan ART termasuk pengesahan terhadap komposisi kepengurusan partai dengan menggunakan dasar hukum "RIB/HIR" maka mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan tata usaha negara, Menkumham RI pastilah menolak atau kalau dipandang perlu dapat meminta fatwa kepada Mahkamah Agung atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa apa yang diajukan pada bagian Pendahuluan Memori Kasasi ini ialah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Materi Memori Kasasi ini yang didasarkan pada alasan-alasan hukum bagaimana diuraikan di bawah ini:

## **1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah merombak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum kepartaian di Indonesia;**

1.1. Bahwa lingkungan hukum (rezim) yang terbangun atas sistem dan tatanan kehidupan kepartaian di Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersendiri dan terpisah dari lingkungan hukum (rezim) yang lain. Salah satu hal penting yang

Hal.68 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



menjadi kekhususan Undang-Undang Partai politik di Indonesia adalah adanya organ atau lembaga yudikatif yang disebut Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan sebutan yang lain, yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah perselisihan partai politik secara internal;

1.2. Bahwa selain adanya kekhususan dari segi kelembagaan yudikatifnya, karakteristik Undang-Undang Partai politik sebagai sebuah lingkungan hukum (rezim) yang mempunyai sistem dan tatanan hukumnya sendiri, ditandai juga oleh adanya “daftar” masalah internal partai politik yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik, yang kalau masalah-masalah itu muncul dalam dinamika kehidupan kepartaian, maka haruslah di bawa ke hadapan Mahkamah Partai terlebih dahulu untuk diselesaikan. Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, secara tegas menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota: (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

1.3. Bahwa eksistensi hukum Mahkamah Partai Politik telah diatur lebih lanjut oleh Partai Golkar dalam Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, dimana dalam Pasal 25 ditentukan mengenai pembentukan Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golkar;

Kemudian keberadaan Mahkamah Partai Golkar juga diatur dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 324/DPP/Golkar/2014, yang dalam Konsideransnya antara lain menyatakan: “...Bahwa, untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan pengurus/kader tersebut dibentuklah Mahkamah DPP Partai Golkar”;

1.4. Bahwa tanpa pertimbangan yang dalam, rasional, logis dan sesuai menurut hukum, *Judex Facti* melalui putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* “merombak dan mengacaukan” sistem dan tatanan hukum kepartaian tersebut. Yang Pemohon Kasasi maksudkan sebagai

Hal.69 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



“putusan *Judex Facti a quo* merombak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum kepartaian Indonesia”, adalah:

- Adanya pengambilalihan wewenang kelembagaan Mahkamah Partai Politik oleh Peradilan Umum untuk mengadili perkara perselisihan internal partai politik, (vide Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd.;
- Digantikannya Forum berikut prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dengan Forum eksternal (“Pengadilan Umum”) dengan menggunakan Hukum Acara Perdata biasa sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui atau RIB (*Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR) dan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata lainnya;
- Terjadinya perubahan “tenggang waktu” penyelesaian perselisihan Partai Politik dari sebelumnya hanya 60 (enam puluh) hari untuk penyelesaian oleh Mahkamah Partai dan 60 (enam puluh) oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 ayat 4 *jo.* Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Partai Politik) menjadi tidak menentu, diperkirakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun bahkan lebih jika mengacu pada kebiasaan proses peradilan umum;
- Selain itu, proses tahapan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik juga menjadi panjang dan berbelit-belit, yang menurut Undang-Undang Partai Politik bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta tidak mengenal adanya lembaga banding karena bagi pihak keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut dapat langsung menempuh upaya hukum kasasi, kemudian menjadi seturut dengan tahapan proses peradilan perkara perdata biasa menurut HIR/RBG. Itu artinya (vide Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik);
- Penyelesaian perselisihan internal partai politik secara berjenjang, yaitu melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, kemudian kalau tidak berhasil baru diselesaikan melalui pengadilan (vide Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik), menjadi “tidak relevan” karena bagi pihak yang hendak memperlakukan masalah yang berkaitan dengan perselisihan internal partai politik dapat langsung menggugat ke pengadilan, dengan satu syarat

Hal.70 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



utama, yaitu gugatannya harus “diberi judul Perbuatan Melawan Hukum” (vide Pasal 1365 KUHPerd.);

1.5. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak terdapat satupun alasan gugatannya yang menjelaskan bahwa Penggugat: (a) telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan Munas Ancol pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 melalui Mahkamah Partai Golkar; (b) keberatan terhadap isi putusan Mahkamah Partai Golkar tentang penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar; dan (c) dalam petitum gugatannya pun tidak tercantun adanya tuntutan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan/atau memperbaiki putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015; Nomor 02/PI-Golkar/II/2015; Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 03 Maret 2015. Dengan demikian, maka terbukti gugatan dimaksud “Prematur”, yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- Dapat dipahami, bahwa Termohon Kasasi secara sadar menghindari hal itu karena faktanya Mahkamah Partai Golkar dalam putusannya tersebut di atas, pada intinya telah menerima permohonan Pemohon Kasasi, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk masa Bakti 2014 - 2019;

- Fakta tersebut dapat dibaca secara eksplisit (nyata, terang benderang) dalam putusan Mahkamah partai Golkar tersebut di atas, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konklusi:

- a. Mahkamah Partai Golkar berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon dalam Perkara Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

(Keterangan: Pemohon Perkara Nomor 01 /PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 adalah Pemohon Kasasi);

Hal.71 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Amar Putusan

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 untuk sebagian;
- b. Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 tidak dapat diterima;

(Catatan Pemohon Kasasi: artinya eksepsi Termohon: Sdr. Aburizal Bakrie dan Sdr. Idrus Marhan *in casu* Termohon Kasasi terhadap permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 01 /PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 *in casu* Pemohon Kasasi, ditolak);

Dalam Pokok Permohonan:

Majelis Mahkamah berbeda pendapat dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- a. Pendapat Muladi dan Has Natabaya pada intinya berisi 2 (dua) hal, yaitu: (1) menyerahkan penyelesaian perselisihan sengketa Partai Golkar melalui Pengadilan Negeri oleh karena faktanya Termohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marhan selaku pihak Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor 83/Gugatan, Mahkamah Partai berpendapat bahwa Pihak Termohon telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui Mahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik, dan hal ini sesuai dengan Rekomendasi Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014 poin 3 bahwa penyelesaian sengketa Partai Golkar ditempuh melalui Pengadilan Negeri;
- b. Sedangkan Majelis Mahkamah Partai atas nama Jasri Marin dan Andi Matalatta dengan tegas berpendapat, yang pada intinya menyatakan:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Sdr. Agung

Hal.72 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Laksono, dengan mewajibkan mengkomodir kader-kader Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;

- Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016;

1.6. Bahwa dengan “mengutip pokok-pokok isi putusan Mahkamah Partai Golkar” dimaksud, Pemohon Kasasi hendak menegaskan bahwa “*Judex Facti* telah membenarkan sikap tidak taat dan tidak patuh hukum dari Termohon Kasasi, yang dengan sangat jelas mengingkari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/ PN.Jkt.Br. tanggal 24 Februari 2015, yang menyatakan: (a) Menerima eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut; (b) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dimana amar putusan dimaksud berdiri tegak di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaian internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART Partai Golongan Karya maupun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap sebagai gugatan yang prematur;

1.7. Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* oleh Pemohon Kasasi adalah juga merupakan “pembenaran atas sikap tidak konsisten, tidak taat asas, dan tidak berprinsip dari Termohon Kasasi terhadap pilihan hukumnya sendiri untuk menyelesaikan masalah internal Partai Golkar dimaksud melalui Pengadilan Negeri dimana ketika hasil dari gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memenuhi harapan dan kepentingan politiknya, Termohon Kasasi dengan tanpa pertimbangan yang rasional, langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri



Jakarta utara, yang kemudian mengeluarkan putusan yang sedang dikasasi ini. Padahal, Muladi selaku Ketua Majelis Mahkamah dan HAS Natabaya selaku Anggota Majelis Mahkamah dengan sangat tegas menyatakan “penyelesaian masalah internal Partai Golkar diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang pada saat putusan Mahkamah Partai Golkar dijatuhkan sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi”, sebagaimana dikutip dari pendapat Muladi dalam putusan Mahkamah dimaksud;

1.8. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengabaikan bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tanpa didasari penalaran hukum yang cerdas, atau setidaknya penalaran hukum yang relatif cerdas, kekhususan sistem dan tatanan hukum kepartaian di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara mengejutkan dirombak oleh sebuah keputusan *Judex Facti*, yang dengan lantang menyatakan bahwa: gugatan mengenai “(1) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya: karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah: (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal: (4) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II: termasuk (5) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DRPD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI”, bukan merupakan perselisihan partai politik, melainkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd.;

1.9. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut melahirkan pertanyaan hukum yang bersifat esensial, yaitu “apakah perselisihan politik bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum?:

Apakah perselisihan partai politik sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd.?: apakah kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan urusan Partai politik semata-mata ditentukan oleh adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum?: apakah memang demikian maksud pembuat Undang-Undang?";

1.10. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah dan akan menimbulkan kerancuan hukum di kemudian hari, karena jika penalaran hukum *Judex Facti* itu diikuti, maka (1) pasti akan menimbulkan kekacauan hukum terkait dengan masalah kapan dan bagaimana kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri dilaksanakan atau diterapkan dalam masalah-masalah perselisihan partai politik; dan (2) masyarakat pada umumnya, dan insan penegak hukum pada khususnya akan meyakini bahwa hal-hal yang berkaitan dengan "(1) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya; karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (4) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II; termasuk (5) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DRPD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI"; Bukanlah merupakan perselisihan partai politik tapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

1.11. Padahal, bunyi Pasal 1365 KUHPerd. secara tegas menyatakan "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut";

1.12. Dalam menguraikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. dimaksud, Pakar Hukum Perdata Rosa Agustina dengan mengutip Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen, pada bukunya berjudul: *Perbuatan Melawan Hukum* (Oktober, 2013:

Hal.75 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



19), menjelaskan, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)” mengandung 4 (empat) kriteria, yaitu: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; dan (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

1.13. Bahwa apabila unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut dihubungkan dengan jenis perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, lalu dihubungkan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam gugatan Termohon Kasasi yang sama persis dengan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)”. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah *ratio decidendi* atau alasan hukum dari pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa “karena masalah dalam gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus dan mengadilinya?”;

1.14. Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa apa yang menjadi landasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* (vide Pasal 1365 KUHPerd.) tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan maksud pembuat Undang-Undang ketika menciptakan dan menempatkan norma hukum tentang perselisihan dan cara penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan *jo.* Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas;

1.15. Bahwa untuk menghindari timbulnya kekacauan hukum yang bersumber dari putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo*, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan tersebut;

**2. Mengenai putusan *Judex Facti* bertentangan dengan asas “hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)”**

Hal.76 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



2.1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Faciti* Pengadilan Jakarta Negeri Utara yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa "... dengan demikian jelas bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat bukan merupakan perselisihan partai politik, tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar ternyata telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015" adalah bertentangan dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*: hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum" dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*), yang di dalamnya mengatur, antara lain mengenai hal Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd. adalah hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dapat berlaku umum pada setiap lingkup hukum (rezim) manapun, sepanjang mengenai hal itu tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus. Artinya keberlakuan suatu ketentuan hukum yang bersifat "*lex generalis*" dibatasi oleh dan atau dikecualikan penerapannya pada suatu hal tertentu yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*);

2.1.2. Telah menjadi fakta hukum yang diketahui dan berlaku umum bahwa perselisihan dan cara penyelesaian perselisihan partai politik telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32, berbunyi:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu

Hal.77 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

- 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas, bahwa “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa atasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan terhadap keputusan partai politik”;

Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

2.1.3. Bahwa apabila materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, yaitu mengenai: (1) ketidakabsaan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 dan keputusan-



keputusan serta hasil-hasilnya, karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (4) pemecatan-pemecatan terhadap pengurus-pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II, termasuk (5) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, ditempatkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka:

2.1.4. Dengan sangat mudah dipahami bahwa seluruh materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah jelas dan sangat nyata merupakan sengketa perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; artinya;

2.1.5. Bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) diakui juga oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst. hal. 64), yang menyatakan bahwa “Bahwa, sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang telah disebutkan di atas bahwa setiap perselisihan partai politik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai untuk mendapatkan putusan atas perselisihan partai politik”;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili tersebut adalah cukup beralasan dan

Hal.79 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



oleh karenanya patut untuk diterima”;

2.1.6. Bahwa sejalan dengan itu, dalam mengadili perkara antara Pemohon Kasasi selaku Penggugat melawan Termohon Kasasi selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. hal. 44), dengan tegas menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”; Selanjutnya, Majelis Hakim dengan tegas juga mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dan dengan demikian maka Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

2.1.7. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa setiap masalah atau perselisihan internal partai politik dan mekanisme penyelesaiannya, haruslah tunduk pada: Lembaga, Forum dan Tenggang Waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) in casu Undang-Undang Partai Politik. Jadi, perdebatan mengenai apakah gugatan Penggugat merupakan perselisihan partai politik atau Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya sama sekali bukan merupakan isu hukum yang perlu diperdebatkan lagi karena materi pokok gugatan sudah dengan sendirinya menjelaskan sengketa tersebut sebagai perselisihan partai politik, bukan persoalan yang substansi yang lain;

2.1.8. Bahwa oleh karena faktanya sengketa ini jelas merupakan perselisihan partai politik, maka mekanisme dan prosedur penyelesaiannya pun harus berdasarkan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan

Hal.80 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



bukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);

2.2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan partai politik melainkan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, “sungguh-sungguh merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan sangat sempit”, karena alasan-alasan sebagai berikut:

2.2.1. Untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang berkaitan dengan partai politik, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah “suatu perbuatan itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum”, melainkan hanya ditentukan oleh suatu masalah yang berkaitan dengan, apakah urusan partai politik itu telah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan sebutan yang lain atau belum. Dari situ, maka pilihannya, hanya ada 2 (dua), yaitu: (1) jika masalah tersebut belum diselesaikan secara internal, maka pengadilan wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh penyelesaian secara internal terlebih dahulu; atau (2) jika sudah diupayakan secara internal tapi tidak berhasil diselesaikan, maka barulah kewenangan pengadilan untuk mengadili masalah tersebut muncul. Jadi, tidak ada pilihan lain;

2.2.2. Kalau kewenangan pengadilan mengadili masalah yang berkaitan dengan partai politik ditentukan oleh “suatu perbuatan yang melawan hukum”, maka hal itupun menimbulkan penafsiran yang kacau balau dalam praktek penegakan hukum, karena seluruh persoalan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik-pun merupakan perbuatan melawan hukum *in casu* melawan hukum dan perundang-undangan kepartaian, melawan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, bertentangan dengan etika dalam pergaulan dalam berpolitik, dan lain-lain, karena memang makna perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd. itu sendiri sangatlah luas;

Hal.81 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



2.3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa "...selanjutnya terdapat fakfa hukum bahwa perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar ternyata telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015", sangatlah keliru karena:

2.3.1. Bukti berupa Putusan Mahkamah Partai Golkar, terlepas dari perbedaan pendapat di dalamnya, dengan jelas menyatakan:

"memberikan hak kepada Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk menyelesaikan masalah internal Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. tanggal 24 Februari 2015, yang amarnya menyatakan: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dengan alasan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum (vide putusan hal. 65), bahwa perselisihan Partai Golkar belum diselesaikan secara internal partai politik sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik";

2.3.2. Bahwa merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, maka tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai politik kepada Mahkamah Partai Golkar, kalau memang Termohon Kasasi belum memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bukan dengan serta merta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang satu lalu pergi lagi ke Pengadilan Negeri yang lain, begitu seterusnya sampai "ketidakpastian hukum" tercapai;

2.3.3. Kutipan keputusan Mahkamah Partai Golkar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membuktikan 2 (dua) hal, yaitu (a) *Judex Facti* terbukti salah dalam membaca isi Putusan Mahkamah Partai Golkar



tersebut; dan karena itu (b) putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2.3.4. Bahwa karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi ternyata belum menjalankan isi putusan Mahkamah Partai Golkar dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. tapi tiba-tiba mengajukan gugatan perselisihan internal politik “berbaju” perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Termohon Kasasi harus tunduk pada isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. karena Termohon Kasasi tidak melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan *a quo* sehingga putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

2.3.5. Sebaliknya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang langsung memeriksa dan menilai dengan memperbandingkan keabsahan kedua Munas, yaitu Munas Ancol dan Munas Bali, adalah keliru karena mempermasalahkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil Munas, pertama dan terutama haruslah diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai;

Begitulah yang diperintahkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

2.3.6. Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol sekarang Pemohon Kasasi menyadari betul hal tersebut, sehingga ketika merasa keberatan terhadap seluruh proses dan hasil Munas Bali, maka dengan sikap patuh dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Golkar untuk menyelesaikannya;

### **3. Mengenai Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;**

3.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* hanya boleh digunakan jika upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) telah ditempuh oleh pihak yang bersengketa dalam perselisihan partai politik. Kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memutus perselisihan internal partai politik diakui secara "*limitative*" oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: "Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

3.2. Bagi pengadilan, hal terpenting yang harus dipertimbangkan ketika memeriksa suatu perkara perselisihan partai politik adalah "apakah Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya penyelesaian masalah melalui mekanisme internal partai oleh sebuah Mahkamah Partai atau dengan sebfan lain?". Fakta membuktikan bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan, "tidak ada satupun bukti yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah *a quo* sebelum mengajukan gugatan";

Dengan demikian, maka merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka terbuktiilah Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**4. Mengenai pokok sengketa dalam putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* jelas merupakan perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;**

4.1. Fakta bahwa seluruh materi yang menjadi substansi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah mengenai: “(a) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya; karena (b) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (c) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (d) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD/dan Pengurus DPD 11; termasuk (e) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DRPD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI”, maka dengan sangat mudah dipahami bahwa sengketa yang oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ajukan ke hadapan Pengadilan tidak lain adalah perselisihan partai politik. Titel gugatan “perbuatan melawan hukum” tidaklah untuk menentukan bahwa hal-hal faktual yang menjadi dasar gugatan itu bukan merupakan perselisihan partai politik karena sengketa yang terjadi di dalam partai politik pun dapat saja merupakan perbuatan melawan hukum itu sendiri, dalam hal ini melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepartaian dan atau anggaran dasar partai, misalnya;

4.2. Bahwa lagi pula, jika *Judex Facti* mencermati secara cermat pokok gugatan Termohon kasasi, lalu dimasukkan ke dalam norma hukum *in casu* ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka terbuktiilah bahwa perkara antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi merupakan perkara perselisihan Partai Politik bukan perkara yang bersubstansi lain;

Hal.85 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Hal tersebut dengan jelas diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

4.3. Bahwa secara substansial, sengketa antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi sebagai perselisihan internal partai politik telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk membuktikan sengketa *a quo* sebagai perselisihan internal partai politik, Pemohon Kasasi memandang mengutip pertimbangan hukum terkait substansi perkara dalam putusan-putusan tersebut sebagai suatu pembanding, sebagai berikut:

- Perbandingan pokok sengketa yang sama dalam 3 (tiga) putusan:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt. Pertimbangan hukum hal. 58 putusan berbunyi sebagai berikut:
    - Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa partai politik, dalam hal ini Penggugat, baik dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, baik hasil Munas Pekanbaru Tahun 2009 maupun hasil Munas Bali Tahun 2014 nyata-nyata telah menderita kerugian atas tindakan Tergugat/yang menyelenggarakan Munas Ancol tanggal 6-8 Desember 2014 yang kemudian menghasilkan “DPP Partai Golkar” yang dipimpin oleh H.R. Agung Laksono selaku Ketua Umum dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal (Tergugat II), maupun tindakan Tergugat II yang mengaku sebagai “DPP Partai Golkar” yang kemudian secara *de facto* telah menduduki dan menguasai kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni 11A, Slipi dan juga melakukan tindakan hukum seolah sebagai DPP Partai Golkar yang sah dengan melakukan serangkaian tindakan

Hal.86 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



adminsitratif seperti mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah, sehingga Penggugat di dalam posita gugatannya menuntut agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar di Jakarta atau Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 adalah tindakan tidak sah dan harus dibatalkan dan sebagai konsekuensi logis dari tindakan ilegal yang harus dibatalkan tersebut, maka keberadaan Tergugat II selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol juga tidak sah dan harus dinyatakan tidak sah;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;

Dalam putusan *a quo* hal. 38-39 memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I, sebagai Ketua Umum Non Aktif DPP Partai Golkar 2009-2015, Tergugat II, sebagai Sekretaris Jenderal Non Aktif DPP Partai Golkar 2009-2015, Tergugat II/sebagai Ketua Penyelenggara Munas Bali, Tergugat IV sebagai Ketua se Munas Bali Parta; Golkar telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu, maka Penggugat pada pokoknya mohon agar: Menyatakan Surat Keputusan Nomor KEP-376/DPP/ Golkar/XI/2004 tanggal 23 November 2014 tentang Penunjukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar tidak sah;
- Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tanggal 30 November 2014 di Bali, yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah;
- Menyatakan segala Keputusan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tanggal 30 November 2014 di Bali, tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.;

Hal.87 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Dalam pertimbangan hukumnya hal. 181 putusan, menyimpulkan pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, terperinci, cermat, mendalam dan saksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial dan fundamental Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Tergugat I telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar (Munas Tandingan) pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember 2014 di Hotel Mercure Ancol, sementara Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Munas dimaksud, sehingga tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, dimana hasil Munas IX Ancol tersebut menetapkan Tergugat I sebagai Pengurus DPP Partai Golkar, padahal Penggugat merupakan Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;

4.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari ke-tiga putusan pengadilan *a quo*, membuktikan bahwa secara substansial “obyek sengketa antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi adalah murni merupakan perselisihan Partai Politik” sehingga benarlah seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sama-sama menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Putusan kedua Pengadilan Negeri tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

## **5. Mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” dalam hal tertentu sepanjang**

Hal.88 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



berkaitan dengan perselisihan partai politik antara anggota dengan pengurus dan atau antara pengurus dengan pengurus partai satu sama lain, juga merupakan “perselisihan partai politik”;

5.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa “perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Partai Politik melainkan perkara perbuatan melawan hukum adalah suatu pertimbangan hukum yang sempit dan menyesatkan” karena: (a) sudah jelas dan nyata bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan (vide bukti T.I-3, T.I-4, s/d T.I-19, don T.I-22 s/d T.I-31) membuktikan perkara *a quo* sebagai tidak lain merupakan sengketa partai politik; dan (b) walaupun gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi diberi judul “Perbuatan Melawan Hukum”, hal itu tidaklah berarti bahwa hanya dengan itu perkara *a quo* lalu dianggap sebagai bukan sengketa partai politik karena secara hukum kepartaian jenis pelanggaran dalam bentuk: “pelanggaran terhadap Undang-Undang kepartaian dan anggaran dasar partai”, misalnya, juga dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum”. Oleh karenanya, hal itu tidaklah boleh dijadikan dasar bagi *Judex Facti* untuk menabrak, lalu begitu saja mengabaikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) s/d ayat (4), yang sudah sangat jelas-sehingga tidak perlu ditafsirkan lain oleh *Judex Facti* telah mengatur secara limitatif hal-hal yang dimaksud dengan perselisihan partai politik;

5.2. Artinya, bahwa perselisihan berbentuk “perbuatan melawan hukum pun” sepanjang berkaitan dengan masalah-masalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tetap merupakan perselisihan internal partai politik sehingga mekanisme penyelesaiannya juga harus melalui Mahkamah Partai lebih dahulu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian masalah internal Partai Golkar telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil (vide Pasal 32 .. ayat (1) sampai dengan ayat (4)), maka mekanisme penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, beralasan hukum untuk ditempuh;

5.3. Fakta bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan dengan judul “perbuatan melawan hukum” berdasarkan alasan-alasan yang secara nyata merupakan perselisihan



partai politik kepada Pengadilan Jakarta Utara tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, maka terbuktilah Termohon Kasasi justru telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar, yang adalah juga merupakan hukum bahkan “peraturan dasar”, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, yang dengan tegas menyatakan: “Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”;

## 6. Mengenai pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

6.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi bukan merupakan perselisihan Partai Politik tetapi merupakan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru, karena: (1) dengan terang benderang Penggugat mengajukan salah satu alasan dalam gugatannya adalah mengenai keberatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi terhadap kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang telah berhasil memilih Tergugat sekarang Pemohon Kasasi Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar; dan (2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan jelas menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

6.2. Bahwa dengan demikian, maka yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar dalam pelaksanaan Munas Ancol memang terdapat masalah kepengurusan atau tidak? Berdasarkan bukti Tergugat berupa Berita Acara Pelaksanaan Munas Ancol, Jakarta, dengan jelas membuktikan bahwa pelaksanaan Munas Ancol telah berlangsung secara demokratis. Dan hasil Munas pun telah diterima oleh semua peserta Munas dengan senang hati. Tidak ada keberatan yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan, baik antara anggota satu sama lain maupun antara anggota dengan Partai Golkar secara

Hal.90 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



kelembagaan. Dan itulah sebabnya Menteri Hukum Dan HAM RI mengabulkan permohonan pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang diajukan oleh Pemohonan Kasasi;

6.3. Bahwa dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengenai keberatannya terhadap kepengurusan di bawah pimpinan Tergugat I, mewajibkan dirinya untuk membuktikan kebenaran atas dalilnya tersebut. Hal esensial yang harus dibuktikan oleh Termohon Kasasi atas dalilnya tersebut adalah apakah dalam pelaksanaan Munas Ancol terkait dengan agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar terdapat adanya penolakan oleh paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. Fakta ini perlulah diketahui dengan benar sebelum memutuskan perkara yang berkaitan dengan urusan partai politik, mengingat syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum memastikan adanya perselisihan kepengurusan dalam partai politik menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik adalah pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan *in casu* Partai Golkar ditolak oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa: "Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik";

6.4. Bahwa pengingkaran, pengabaian dan ketidakcermatan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan menilai setiap fakta hukum, bukti-bukti dan argumentasi dasar dari Tergugat I terhadap gugatan Penggugat, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerd.), yang mengharuskan *Judex Facti* untuk mempertimbangkan secara adil, netral, saksama, teliti dan arif terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara sehingga membimbing diri para *Judex Facti* untuk memutuskan suatu sengketa dengan adil dan bijaksana;

6.5. Bahwa karena telah terbukti putusan *Judex Facti* telah salah dalam

Hal.91 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dan selaku pengawas tertinggi bagi *Judex Facti*, maka menurut pendapat kami beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**7. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak mempunyai kapasitas hukum mewakili Partai Golkar untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan;**

7.1. Bahwa dalam gugatan bagian "identitas Penggugat" menyebutkan bahwa dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pimpinan Pusat partai Golongan Karya (DPP Golkar), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;

7.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa "Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan". Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengurus partai politik baru mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk mewakili Partai Politik jika sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

7.3. Bahwa mengacu pada waktu periode kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, maka terbukti masa kepengurusan DPP Golkar Munas VIII tersebut sudah berakhir;

Kalaupun berpatokan pada "Rekomendasi" Munas VIII Partai Golkar Tahun 2010, maka kepengurusan DPP Partai hasil Munas VIII tersebut telah berakhir pada tanggal 08 Oktober 2015. Namun, dalam Munas Bali, dengan tegas dinyatakan bahwa Kepengurusan DPP Munas VIII Pekanbaru, Riau telah "Demisioner" sehingga terbukti kedudukan hukum Termohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Golkar berdasarkan Munas VIII Pekanbaru, Riau tatkala bertindak selaku

Hal.92 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah “Tidak Sah Menurut Hukum”;

7.4. Bahwa mengenai eksistensi hukum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Munas IX Bali dalam bertindak mewakili Partai Golkar mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga tidak sah menurut hukum, dengan alasan kepengurusan Partai Politik mempunyai hak dan wewenang bertindak mewakili Partai Politik di dalam dan di luar pengadilan “hanya” jika sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang berwenang *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI. Hal ini secara implisit terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fakta bahwa ketika mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepengurusan Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar berdasarkan Munas IX Bali belum ditetapkan dan atau belum disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI membuktikan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

7.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah bukti telah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Facti* karena berdasarkan bukti-bukti berupa “Hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 25 November 2014 yang mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c *jo.* Ayat (2) a Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Penggugat *in casu* Aburizal Bakrie telah dinonaktifkan dari kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2015. Dengan demikian, maka terhitung sejak tanggal 25 November 2014, Penggugat tidak berhak lagi bertindak mewakili Partai Golkar, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

7.6. Bahwa walaupun dalam keadaan non-aktif berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Penggugat *in casu* Aburizal Bakrie justru dengan sengaja membangkang hasil Keputusan Rapat Pleno tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Kep-376/DPP/Golkar/XI/2014 tanggal 26 November 2014 untuk menyelenggarakan Munas Bali, yang telah berlangsung secara anti-

Hal.93 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



demokrasi, intimidasi, manipulatif dan berbagai bentuk pelanggaran yang sengaja dibuat untuk memuluskan rencana Penggugat agar dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019;

7.7. Fakta bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempersoalkan Hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar, yang antara lain menonaktifkan dirinya dari kedudukan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Pekanbaru, Riau membuktikan secara sah dan meyakinkan Penggugat telah menerima secara sukarela isi keputusan penonaktifan dirinya tersebut. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terbukti bahwa penonaktifan Penggugat dari kedudukan sebagai Ketua Umum periode 2009-2015, adalah sah dan mengikat secara hukum;

7.8. Bahwa akibat hukum atau konsekuensi yuridis yang timbul kemudian adalah bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, termasuk keputusan untuk menyelenggarakan Munas di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang mengikat Partai Golkar ke dalam dan ke luar serta tidak mengikat pula bagi anggota-anggota Partai Golkar secara keseluruhan;

7.9. Bahwa ketidakabsahan Munas Bali, yang antara lain, telah memilih Sdr. Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Sdr. Idrus Marhan sebagai Sekretaris Jenderal terbukti pula dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/TUN/2015, yang dalam pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas di Pekanbaru, Riau;

**8. Pemohon Kasasi adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang sah menurut hukum karena ketika *Judex Facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kepengurusan Pemohon Kasasi telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Partai Politik untuk mengesahkan kepengurusan Partai Politik;**

8.1. Bahwa ketika *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon Kasasi adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah



menurut hukum, karena telah dipilih melalui pelaksanaan Munas yang sangat demokratis, dipilih oleh mayoritas peserta Munas yang mempunyai hak suara yang sah, tidak terdapat adanya keberatan dari paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) peserta Munas, dan yang paling penting telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengesahkan kepengurusan Partai Politik;

8.2. Bahwa hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan". Secara *acontrario* dapat dipahami bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI berdasarkan Keputusan M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, adalah sah menurut hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat secara ke dalam dan ke luar Partai Golkar;

8.3. Bahwa keabsahan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar periode 2014 - 2019 juga dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Munas Ancol, Jakarta telah berjalan dengan sangat demokratis, adil, transparan dan akuntabel, putusan mana telah mendapatkan kekuatan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik;

8.4. Fakta bahwa ketika *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta



Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 masih berlaku secara hukum membuktikan bahwa *Judex Facti* terbukti telah tidak hati-hati, tidak cermat dan lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

**9. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memutuskan dan atau menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas perkara yang bersubstansi perselisihan partai politik;**

9.1. Bahwa sebagaimana telah duraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, bahwa substansi gugatan pada pokoknya adalah tidak lain sebagai perselisihan partai politik. Materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak terkait dengan hutang-piutang; sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, harta gono-gini dalam perkara perceraian. Selain itu, alasan-alasan gugatan, fakta-fakta dan argumentasi Penggugat juga telah dibantah secara oleh Pemohon Kasasi. Dengan alasan itu, maka jelaslah terhadap perkara perselisihan partai politik *a quo* tidak beralasan hukum untuk dijatuhkan putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

9.2. Bahwa berpijak pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, dalam butir 4 menyebutkan pada pokoknya, bahwa "Pengadilan Negeri dan Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali: (a) gugatan berdasarkan pada bukti autentik yang tidak dibantah kebenarannya; (b) gugatan tentang hutang-piutang; (c) gugatan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang; (d) pokok gugatan mengenai harta gono-gini yang gugatan perceraianya sudah *inkracht*; (e) dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.; (f) gugatan berdasarkan putusan yang *inkracht van gewijsde*; dan (g) pokok sengketa mengenai kepemilikan (*bezitsrecht*);

9.3. Bahwa dari seluruh materi gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi terbukti bahwa tidak ada satupun alasan yang memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, sehingga menurut Pemohon Kasasi, amar putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) jelas merupakan "putusan yang sewenang-

Hal.96 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



wenang yang sangat melampaui kewenangan hakim serta melampaui akal sehat serta jauh dari nuansa nalar hukum yang sehat;

9.4. Bahwa oleh karena itu, demi terjaganya kepastian hukum yang menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia, maka sepatutnyalah *Judex Juris* Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi dan membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

**10. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau telah demisioner sehingga tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili Partai Golkar di dalam di luar pengadilan;**

10.1. Bahwa Munas VIII Pekanbaru, Riau telah diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar Pasal 30 ayat (2) huruf a, menyebutkan: "Musyawarah Nasional adalah Pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun";

10.2. Bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar tersebut, maka terbukti masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang terbentuk berdasarkan Munas VIII di Pekanbaru, Riau adalah sampai pada tanggal 08 Oktober 2014. Artinya, sejak itu, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru Riau telah demisioner;

10.3. Bahwa fakta mengenai kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau telah "demisioner" juga telah diakui oleh Penggugat/ Terbanding sekaran Termohon Kasasi sendiri, dimana Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali IX telah dengan tegas menyatakan bahwa "Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII sudah demisioner";

10.4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan kebenarannya bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat menyatakan dirinya sebagai "Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tertanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009 maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014". Hal tersebut sudah dengan sendirinya membuktikan adanya ketidakjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal



tersebut, menurut Pemohon Banding *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan dari Penggugat yang kedudukan hukumnya (*legal standing*) terbukti kabur, tidak jelas, dan mengada-ada;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terbukti: (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding III:**

Dalam Provisi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam permohonan provisi, secara terang dan jelas ditolak oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III, karena apa yang dimohonkan oleh, Penggugat dalam provisi sudah masuk dalam pokok perkara;
3. Di dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal asas *praesumptio iustatae causa* (bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar sampai pengadilan mengatakan lain);
4. Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III menolak dengan tegas permohonan provisi Terbanding/dahulu Penggugat, karena menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar;

Dalam Eksepsi :

1. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum)  
Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan menetapkan pendiriannya (Alinea terakhir Halaman 173 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa pada prinsipnya dalam suatu sengketa/perkara perdata, sekurang-

Hal.98 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



kurangnya akan ada dua pihak, yaitu yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara, kemudian dalam hal pengajuan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan;

Bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, menurut pendapat dan pendirian Majelis Hakim sudah menyangkut substansi materi pokok perkara (*bodem geschil*) yang hanya dapat dijawab melalui dimensi pembuktian pokok perkara ini dan secara mutatis mutandis akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berpendapat :

- a. Bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim (Alinea terakhir halaman 173 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) yang menyebutkan bahwa suatu sengketa/perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak adalah benar adanya. Namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan? Jawaban singkat ialah pihak yang berperkara. Siapakah pihak yang berperkara? Dalam hal ini perkara perselisiah di internal Partai Politik Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Lakono. "Keduanya mengklaim bahwa hasil Munas IX Partai Golkar Bali dan Ancol sah menurut hukum. Namun faktanya adalah yang mendaftarkan perubahan kepengurusan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan ialah hasil Munas IX Partai Golkar Ancol. Tentunya yang berhak mewakili berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor H.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- b. Bahwa apabila kita seksama membaca Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, salah satu diktumnya menyebutkan bahwa menyatakan kepengurusan DPP periode 2009-2015 sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, telah terang benderang bahwa yang berhak

Hal.99 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



mewakili Partai Golkar adalah yang kepengurusannya diakui oleh Menteri Hukum dan HAM;

c. Berdasarkan hal tersebut, tidaklah sukar apabila Majelis Hakim menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

## 2. *Obscur Libel*

Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dengan saksama, teliti, cermat dan mendalam mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menetapkan pendiriannya (Alinea pertama Halaman 176 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa ternyata gugatan tersebut telah memuat hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendii/posita*), serta telah pula menuntut hal yang dituntut (*petitum*), dan dalam *fundamentum petendi* dari gugatan tersebut juga telah menguraikan suatu kejadian/peristiwa serta hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan hak yang selanjutnya diuraikan dalam petitum, yang tentunya memang menjadi tugas Majelis Hakim untuk membuktikan dan kemudian menentukan hukumnya;

Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan pendiriannya (Alinea kedua halaman 176 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat pernyataan ataupun ungkapan yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif), baik uraian dalam *fundamentum petendi* dengan *petitum*, yang akan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat dimengerti/dipahami, termasuk oleh Hakim sekalipun, karena tidak jelas maksud dan tujuannya (*obscur libel*);

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berpendapat bahwa:

Penggugat mempermasalahkan legalitas Munas Ancol, namun di sisi lain Penggugat mempertanyakan mengenai putusan Mahkamah Partai dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan;

Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan pendiriannya (Alinea pertama halaman 177 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud adalah lebih sebagai bentuk upaya Penggugat untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai dalil-dalil gugatannya, sehingga hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*;

Hal.100 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Pendapat Majelis Hakim tersebut tidaklah beralasan bahwa sudah terang benderang bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya kabur dan tidak memiliki konsistensi dalam menguraikan pokok gugatan, sehingga gugatan yang dikemukakan tidak fokus terhadap dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum, justru yang dipersoalkan oleh Penggugat ialah mengenai legalitas Munas IX Partai Golkar. Namun demikian, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berkeberatan manakala Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud adalah lebih sebagai bentuk upaya Penggugat untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai dalil-dalil gugatannya serta Majelis Hakim juga mengabaikan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berkaitan dengan konsistensi menguraikan pokok gugatan;

3. *Error in Persona*

Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan pendiriannya (Alinea ketiga halaman 177 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Juni 2015, dimana Majelis Hakim berkesimpulan dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya untuk Tergugat III adalah berupa perbuatan Tergugat III yang telah menerima surat permohonan Penetapan Susunan kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX Ancol yang ditandatangani oleh Tergugat II dan menunda Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat, padahal Tergugat III mengetahui pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru tahun 2009 yang keabsahannya telah diakui sendiri oleh Tergugat III;

Dengan demikian Tergugat III oleh pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkaitan langsung terhadap perkara atau merupakan pihak materiil, oleh karena Penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, sehingga dari perspektif yuridis Tergugat III dapat saja didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim berpendapat dan berpendirian (Alinea kedua halaman 178 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa sudah benar jika Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal.101 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berpendapat bahwa:

Termohon Kasasi/Penggugat melibatkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III dalam perkara perselisihan internal Partai Golkar adalah suatu Kekeliruan yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III pada dasarnya pihak yang tidak berkaitan langsung dengan perselisihan internal Partai Golkar, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III hanya mengesahkan perubahan Surat Keputusan tentang Partai Politik, terkait dengan isi dan bagaimana bentuk serta mekanisme internal diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Jadi sangatlah bijak apabila Majelis Hakim mengeluarkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III dari Para Pihak dalam Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. Perlu ditegaskan bahwa sejatinya perkara ini telah masuk ke dalam perkatan PTUN bukti Putusan Kasasi MA yang menguatkan putusan PTUN Jakarta;

#### 4. Kompetensi *Absolut*

Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Utr tanggal 1 Juni 215 yang salah satu amarnya sebagai berikut: (Alinea pertama halaman 171 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr);

Mengadili

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berpendapat bahwa:

Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela tersebut, terbukti telah mengabaikan ketentuan yang mengatur tentang Perselisihan Internal Partai Politik berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Hal.102 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) diterangkan bahwa, "Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/ atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Jadi khusus yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. Apabila tidak terdapat kesepakatan, maka berlaku ketentuan Pasal 33, yaitu:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan partai politik, paling lama 60 hari harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan upaya hukum yang dapat dilakukan ialah Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan rentang waktu penyelesaian 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, lebih kurang membutuhkan waktu 232 hari (sumber: <http://sipp.pn-jakartautara.go.id>) sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pelimpahan	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses
1.	91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.,	16/03/2015	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1. Ir. Aburizal Bakrie 2. Idrus Marham Tergugat: 1. H.R. Agung Laksono 2. Zainuddin Amali	Penetapan Hari Sidang Pertama	232 Hari

Hal.103 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3. Muhammad Bandu 4. Priyono Joko Alam 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI		
--	--	--	--	--	--	--

Majelis Hakim seharusnya memutus perselisihan partai politik paling lama 60 hari, apabila beranggapan bahwa perkara yang ditanganinya adalah perkara perselisihan partai politik berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Disamping itu, apabila hakim menganggap bahwa perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., adalah perdata murni yang hanya medalihkan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam amar putusan tidak menyinggung tentang Perselisihan Partai Politik, seperti:

1. Menyatakan sah mempunyai kekuatan Hukum mengikat Penyelenggaraan Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/ atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golongan Golkar IX di Pekanbaru Tahun 2009, pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2004 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan Masa Bakti Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan oleh Tergugat I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan sdr. H.R. Agung Laksono dan sdr. Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti Tahun 2014-2019;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak teliti, cermat, dan bijaksana dalam memutuskan Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Juni 2015, sehingga mengakibatkan putusan batas

Hal.104 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



demis hukum dan menyebabkan juga kerancuan penerapan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Majelis Hakim membaca dan mempelajari berpendirian (Alinea pertama halaman 181 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) dengan teliti, terperinci, cermat, mendalam dan saksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial dan fundamental Penggugat telah mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menafsirkan secara keliru putusan Mahkamah Partai dan mengambil kesimpulan sepihak dengan menyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas IX Ancol sebagai kepengurusan yang sah, padahal senyatanya putusan Mahkamah Partai tidak pernah menyatakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas IX Ancol sebagai kepengurusan yang sah, selanjutnya Tergugat III menerima surat permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX Ancol yang ditandatangani oleh Tergugat II dan menunda Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat, padahal Tergugat III mengetahui pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru tahun 2009 yang keabsahannya telah diakui oleh Tergugat III;
3. Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan pendiriannya berpendirian (Alinea pertama halaman 194 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr); Bahwa persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diantaranya ialah:  
Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Ancol sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
  - a. Majelis Hakim berpendapat (Alinea keempat halaman 194 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan KUH Perdata Indonesia

Hal.105 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



tentang perbuatan melawan hukum, maka model tanggungjawab hukum dapat berupa tanggungjawab dengan unsur kelalaian, karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggungjawab karena unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata;

Disamping itu, Majelis Hakim juga menyitir pendapat para ahli mengenai unsur perbuatan hukum, yaitu: adanya perbuatan; perbuatan itu harus melawan hukum; adanya kesalahan dari pihak pelaku; adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

b. Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek sebagai berikut (Halaman 199 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Utr):

1. Pelaksanaan Munas IX Partai Golkar ditinjau dari aspek dasar hukum penyelenggaraannya;
2. Ditinjau dari aspek panitia penyelenggara Munas Partai Golkar IX;
3. Ditinjau dari aspek tata tertib pelaksanaan Munas IX Partai Golkar;
4. Ditinjau dari aspek peserta Munas;

c. Majelis Hakim berpendapat (Alinea ketiga halaman 194 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr) bahwa Tergugat III telah juga melampaui kewenangannya sebagai pejabat pencatat administrasi pendaftaran Partai Politik yang dalam perkara *a quo* mencatat hasil Munas IX Partai Golkar di Ancol sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor H.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, dan tidak mencatat hasil Munas IX Partai Golkar di Bali, sementara pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali lebih dahulu dibandingkan Munas IX Partai Golkar di Ancol, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut sudah menilai tentang sah tidaknya kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar;

Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III berpendapat bahwa :

1. Perbuatan melawan hukum sebagaimana disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III sangat

Hal.106 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



tidak setuju terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Majelis Hakim harus memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. adanya perbuatan;
  - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d. adanya kerugian; dan
  - e. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
3. Bahwa apabila dikorelasikan dengan keputusan tata usaha negara, maka unsur perbuatan melawan hukum tidaklah tepat, oleh karena yang berhak menyatakan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga apabila kita kaitkan dengan *Discretionary Power* juga tidak tepat, karena Diskresi merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kebebasan atau keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya tidak jelas (S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dalam Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2005: 147). Diskresi juga harus memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. Dibawah kewenangan yang dimilikinya;
  - b. Terdapat persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan;
  - c. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum;
4. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat III melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya, khususnya berkaitan dengan pengesahan Partai Golkar, Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat III berpedoman pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:
  - 1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;
  - 2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;
  - 3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud

Hal.107 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

Disamping itu, Menteri Hukum dan HAM RI juga adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *declaratoir* yang mana tindakan dan/atau keputusan yang diambil hanya menjalankan/berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat II/Pembanding II:**

Pokok-Pokok Materi Memori Kasasi

Pendahuluan

**1. Tentang perbedaan rezim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) versus Perselisihan/Sengketa di Internal Partai Politik menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa di dalam KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berakhir pada ganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil, sedangkan Undang-Undang Partai Politik berakhir pada sah atau tidaknya suatu Kepengurusan Partai Politik sebagai hasil dari pada Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres (Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011). Artinya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* seharusnya berujung kepada ganti rugi dan bukan kepada pengesahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.Utr tertanggal 24 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015. Dengan perkataan lain *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya *Judex Juris* harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI dimaksud;

**2. Tentang Kompetensi Absolut Kewenangan Menteri Hukum dan HAM Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Di dalam KUHPerdata tidak terdapat satu pasal pun aturan yang mampu menjangkau kompetensi absolut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham RI) untuk menerbitkan dan atau membatalkan Surat Keputusan Menteri dalam mensahkan dan atau membatalkan susunan kepengurusan organisasi partai politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres, sedangkan Undang-Undang Partai Politik memberi kewenangan atributif kepada Menkumham RI untuk mensahkan dan atau membatalkan susunan

Hal.108 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



kepengurusan partai politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres;

Artinya Menkumham RI memiliki kompetensi absolut untuk menerbitkan dan atau membatalkan susunan kepengurusan organisasi Partai Politik pasca Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres. Artinya bahwa Putusan PMH KUHPerdata dalam perkara *a quo* tidak akan mampu menjangkau atau memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 apalagi menerbitkan Surat Keputusan yang baru atas nama Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Bali karena Putusan Pengadilan Perdata Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dipergunakan untuk memerintah Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Bali, karena nyata-nyata akan bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 *jo*. Putusan Kasasi Gugatan Termohon Kasasi dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor Perkara Nomor 490 K/TUN/2015;

### **3. Tentang Tenggang Waktu Penanganan Perkara Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa tenggang waktu atau berapa lama penanganan sebuah perkara PMH di dalam KUHPerdata tidak ditentukan, sedangkan Undang-Undang Partai Politik menyebutkan secara tegas tenggang waktu atau berapa lama penanganan perselisihan/sengketa di internal Partai Politik yaitu selambat-lambatnya selama 60 hari (Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Partai Politik) harus sudah diputus dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat sepanjang menyangkut masalah Perselisihan Kepengurusan Partai Politik (Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik). Dalam Perkara *a quo* Termohon Kasasi mengajukan gugatannya dengan menggunakan KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Artinya Undang-Undang yang dipergunakan Termohon Kasasi adalah KUHPerdata yang tenggang waktunya adalah "tidak ditentukan" dan yang jelas-jelas bertentangan dengan penanganan sebuah Perselisihan/Sengketa di internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik;

### **4. Tentang Administrasi Penomoran Perkara Dalam Perkara PMH Sesuai Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Hal.109 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Bahwa administrasi penomoran perkara dalam sistem Peradilan Umum khususnya dalam perkara Perdata PMH sesuai Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri saat ini adalah diberi Nomor "Pdt.G" dalam perkara *a quo* dibawah Nomor perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.Utr, sedangkan penomoran perkara Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah dibawah nomor "Perdata Khusus Parpol (Sus-Parpol)." Bandingkan dengan Gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Pemohon Kasasi di bawah Undang-Undang Partai Politik dibawah Nomor Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt. Disini jelas terlihat bahwa Pengadilan Negeri yang satu dengan Pengadilan Negeri yang lain meskipun dibawah satu atap Pengadilan Tinggi yang sama memiliki persepsi dan sistem penomoran perkara yang berbeda, yang berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya hal ini perlu segera diperbaiki utamanya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan pembangunan demokrasi berdasarkan hukum yang sehat;

**5. Tentang Penggunaan Pengadilan Negeri menurut Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata dalam menangani perkara PMH dilakukan di Pengadilan Negeri, sedangkan dalam perselisihan/ sengketa di internal Partai Politik Undang-Undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1) dengan catatan bahwa pasal ini hanya dapat digunakan apabila Mahkamah Partai tidak mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang ditanganinya, sedangkan dalam perkara *a quo* Mahkamah Partai Golkar (MPG) ternyata telah selesai mengambil keputusan (vonis), lihat Putusan Nomor 01 /PI-Golkar/N/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/ 2015 tanggal 3 Maret 2015;

**6. Tentang Asas Hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*:**

*Res Judicata Pro Veritate Habetur* menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition adalah "*an issue that has been definitively settled by Judicial Decision*" dan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (hal. 7)", disebutkan ada berbagai macam asas hukum, salah satunya *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang artinya "apa yang diputus hakim harus dianggap benar";

Bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar adalah merupakan putusan hakim yang bersifat final dan mengikat dan oleh karenanya telah menjadi Asas Hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Artinya tidak ada Pengadilan

Hal.110 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud lagi. Hal ini adalah menjadi tolak ukur kepastian hukum dalam menegakkan Supremasi Hukum sesuai Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Politik" *jo.* Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 Pasal 25 ayat 2 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi sendiri pada tanggal 24 Oktober 2011 *jo.* Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-14/DPP/Golkar/V/2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya di Mahkamah Partai Golongan Karya BAB VII ayat 2 "Tentang Putusan" yang berbunyi bahwa "Putusan Mahkamah Partai Golongan Karya diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 orang Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya" yang ditanda-tangani oleh Termohon Kasasi sendiri pada tanggal 28 Mei 2014;

Bahwa secara faktual Putusan Mahkamah Partai Golkar ketika diucapkan dihadiri oleh 4 orang Hakim Mahkamah Partai Golkar yang berarti adalah sah sesuai dengan PO-14/DPP/Golkar/V/2014 sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Tata Cara Persidangan di Mahkamah Partai Golkar, disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar dapat berupa:

- a. Putusan yang mengabulkan atau menolak permohonan
- b. Penetapan dan/atau
- c. Rekomendasi.

Dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015; Nomor 02/PI-Golkar/II/2015; Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 terdapat 2 orang Hakim yaitu Andi Matalatta dan Djasri Marin yang memutuskan bahwa Munas IX Partai Golkar Jakarta Ancol adalah Sah sedangkan 2 orang Hakim lainnya yaitu Prof. Muladi dan HAS Natabaya memberikan Rekomendasi saja. Hal ini berarti ketiga putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut adalah sah karena dua orang Hakim menyatakan sah dan dua orang Hakim lainnya memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Partai Nomor 01.11 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Tata Cara Persidangan di Mahkamah Partai Golkar;

Hal.111 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Terlepas dari Termohon Kasasi puas atau tidak puas dengan ketiga putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, atau menerima atau tidak menerima ketiga Putusan Mahkamah Partai Golkar dimaksud dan yang pasti bahwa Mahkamah Partai Golkar telah selesai mengambil keputusan (Vonis);

Meskipun dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi ternyata tidak puas dan tidak mau menerima ketiga Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut dan menyimpulkan bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak berhasil mengambil keputusan (Vonis) serta kemudian dengan menghalalkan segala cara mencari upaya yang paling menguntungkan untuk kepentingan dirinya meskipun harus menabrak/mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang Kompetensi Absolut/kewenangan Pengadilan dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam perkara *a quo*;

## **7. Tentang Upaya Hukum Acara Banding Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011:**

Bahwa upaya Hukum dalam Hukum Acara Banding di dalam perkara perdata sesuai Undang-Undang KUHPerdata adalah di Pengadilan Tinggi, sedangkan upaya hukum Banding di dalam Hukum Acara perselisihan/sengketa di internal Partai Pofitik tidak dikenal melainkan atas putusan Pengadilan Negeri upaya hukumnya adalah langsung Kasasi di Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Partai Politik Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Nomor Perkara Nomor 521/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 13 Oktober 2015 yang artinya Perkara Banding Termohon Kasasi adalah murni mengenai Perkara Perdata biasa dan bukan Perkara Perdata Khusus Partai Politik;

## **8. Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 Yang Menjadi Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Dalam menangani Perselisihan/Sengketa Partai Politik:**

Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan 2 (dua) buah Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 untuk menjadi pedoman bagi para Hakim di Pengadilan Negeri dalam menangani perselisihan/sengketa di internal partai politik karena menyangkut

Hal.112 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



permasalahan di internal tubuh partai politik dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum diajukan ke lembaga peradilan umum. Artinya bahwa Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Partai Politik sepanjang telah ada Putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Partai Golkar (Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011);

Di dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memperdulikan kedua Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 dan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dengan dalih bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara meskipun isinya adalah mengenai Musyawarah Nasional, perselisihan kepengurusan dan pengesahan kepengurusan Partai Politik. Artinya gugatan perkara *a quo* antara judulnya yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan isinya (batang tubuhnya) adalah tidak konsisten; Oleh karena ketidak konsistenan antara judul Perbuatan Melawan Hukum dengan isi (batang tubuhnya) maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 13 Oktober 2015 harus dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Mengingat dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara Banding ini sebagaimana terdapat dalam halaman 35-36 menyebutkan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara sengketa kepengurusan Partai Politik berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik."

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan mempergunakan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sesungguhnya hanya berlaku/dapat dipergunakan untuk 1 (satu) buah Musyawarah Nasional saja, sementara itu fakta yang terjadi di lapangan adalah terdapat 2 (dua) Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yaitu Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Bali dan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di Jakarta Ancol. Kedua Musyawarah Nasional ini adalah terjadi merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi perselisihan/sengketa di internal Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, disini nyata-nyata *Judex Facti* telah keliru

Hal.113 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa tidak terdapat perselisihan kepengurusan partai di internal Partai Golongan Karya dan oleh karenanya *Judex Juris* harus meluruskan dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo*;

**9. Tentang *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:**

Bahwa setelah membaca secara seksama dan memahami isi (pertimbangan hukum dan amar) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 24 Juli 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015, yang dimohonkan kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak putusan dimaksud dengan alasan bahwa *Judex Facti* (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya karena judul gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan isinya adalah perselisihan/sengketa di internal Partai Golongan Karya, sehingga antara judul dan isi gugatannya tidak sesuai/tidak konsisten. Artinya meskipun gugatan dalam perkara ini dikemas dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi posita dan petitumnya adalah mengenai perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya yang menjadi kompetensi absolut Mahkamah Partai Golongan Karya dan Mahkamah partai Golongan Karya telah memutus soal perselisihan dalam kepengurusan Partai Golongan Karya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang menjadi *res judicata*;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mampu menjangkau atau

Hal.114 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk membatalkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Partai Politik; Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan artinya bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Artinya (1) penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian (4) bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari (5) putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

**10. Tentang Keputusan pengadilan yang berkarakter “sewenang-wenang” adalah sumber ketidakpastian hukum dalam ranah (rezim) hukum kepartaian:**

Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* mengandung makna sebagai sebuah keputusan pengadilan yang berkarakter “sewenang-wenang”, yang kemudian menjadi (a) sumber ketidakpastian hukum dalam ranah (rezim) hukum kepartaian; (b) menyebabkan roda organisasi kepartaian menjadi lumpuh akibat ketidakpastian kepengurusan partai dalam jangka waktu yang lama; dan (c) merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum berkaitan dengan masalah perselisihan partai politik di Indonesia;

**11. Tentang roh dari putusan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan “roh/ spirit dasar” yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:**

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menilai bahwa roh dari putusan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan “roh/spirit dasar” yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan:

Hal.115 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

**12. Tentang Pengadilan sebagai lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman telah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia:**

Fakta bahwa: (a) perkara dengan objek (materi gugatan) yang persis sama; (b) diadili oleh 3 (tiga) Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum dalam satu lingkungan atau wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; (c) dalam tenggang waktu yang berdekatan; tapi (d) melahirkan keputusan yang berbeda-beda, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusannya Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. tertanggal 24 Februari 2015 dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 2 Februari 2014, sama-sama menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara perselisihan/sengketa di internal Partai Politik;

Sedangkan pada sisi yang lain, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya yang dimohonkan kasasi *a quo*, memutuskan sengketa *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan perselisihan/sengketa di internal partai politik, hal ini membuktikan dengan jelas bahwa “Pengadilan sebagai lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman telah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

**13. Tentang *Judex Facti* tidak konsisten dan tidak impartial dalam menangani perkara *a quo*:**

Bahwa dari beberapa putusan tersebut, kemudian menimbulkan kejanggalan yang tak terjangkau oleh akal sehat untuk memahaminya, yaitu mengenai sikap pengadilan sendiri terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister menurut prosedur perkara perdata biasa (Nomor 579/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Pst.) dan terhadap gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diregister menurut prosedur perkara perdata biasa (Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.JKT.Utr. tertanggal 24 Juli 2015) dimana obyek

Hal.116 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



perkaranya persis sama, namun dengan putusan yang berbeda, seolah-olah memberi “pesan” kepada Pemohon Kasasi dan tentu saja kepada masyarakat hukum Indonesia bahwa “apabila perkara dengan obyek yang persis sama digugat oleh Termohon Kasasi, maka hal itu oleh pengadilan diterima sebagai perbuatan melawan hukum, tapi kalau hal yang sama digugat oleh Pemohon Kasasi maka pengadilan akan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili”;

**14. Tentang Sistem Administrasi Pengadilan yang amburadul dapat merusak pembangunan sistem demokrasi yang sehat:**

Bahwa kejanggalan sikap Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo* juga terlihat pada fakta dimana ketika Termohon Kasasi memilih mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2015 atas perkara yang obyeknya persis sama (sengketa partai politik), gugatan itu diterima dan diregister dalam nomor registrasi perkara perdata khusus bidang politik dengan nomor perkara khusus partai politik, yaitu Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br.;

Sedangkan untuk perkara yang obyeknya sama (sengketa partai politik) yang di daftar oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2014 diregister dalam perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 579/PDT.G/2014/PNJkt.Pst.;

**15. Tentang perlu adanya standarisasi prosedur dan sistem administrasi pengadilan yang baku dalam menangani perkara perselisihan partai politik:**

Sementara Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *a quo* di Register dengan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yaitu registrasi nomor perkara perdata biasa dan bukan nomor register perkara perdata khusus sengketa partai politik. Hal ini menunjukkan sikap Pengadilan yang inkonsisten dan menyebabkan kerancuan di bidang administrasi pengadilan khususnya dalam penegakkan hukum di Indonesia, utamanya terkait dengan standar prosedur tetap (“Protap”) tentang penanganan perkara perselisihan partai politik;

**16. Tentang hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*):**

Bahwa preseden buruk yang akan dilahirkan oleh putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* jika tidak dibatalkan oleh *Judex Juris* akan mengakibatkan terbangunnya asas hukum baru dalam khasanah

Hal.117 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



penegakkan hukum di Indonesia, yaitu “hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), dalam mengadili suatu sengketa yang muncul dari ketentuan hukum yang bersifat khusus, *in casu* Undang-Undang Partai Politik”. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah hukum baru, yaitu “apakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* “BW”) yang disebut KUHPerd. melalui Pasal 1365 dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?”, Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan selanjutnya pada alasan-alasan kasasi di bawah ini, bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan asas hukum “hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).” *Judex Facti* oleh karenanya telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**17. Tentang Mahkamah Partai adalah Forum/Lembaga yang berwenang (memiliki kompetensi absolut) dalam menyelesaikan perselisihan di internal Partai Politik:**

Bahwa Negara secara eksplisit telah memberikan sebagian Kekuasaan Kehakiman yang dimilikinya kepada Partai Politik melalui Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Mahkamah Partai Politik disebut memiliki Kompetensi Absolut dimana putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan Partai Politik;

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Artinya selama Mahkamah Partai politik telah melahirkan putusan (vonis) maka putusannya berkekuatan hukum tetap dan menjadi *res judicata*;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga telah merombak sistem dan tatanan hukum kepartaian, yang secara eksplisit telah mengatur, baik mengenai Lembaga penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan sebutan yang lain sesuai Undang-Undang Partai Politik, maupun mengenai Forum dan jangka

Hal.118 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



waktu penyelesaian masalah beserta Mekanisme dan Prosedur Penyelesaiannya yang berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Partai Politik, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan Pasal 32 ditentukan bahwa “perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART (ayat 1); penyelesaian perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik (ayat 2); susunan Mahkamah Partai Politik harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian (ayat 3); penyelesaian masalah internal Partai Politik harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh); dan putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (ayat 5)”; Bahwa mengenai “Lembaga, Forum dan Jangka Waktu penyelesaian perselisihan internal partai politik” sebagaimana ditentukan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Partai Politik tersebut, oleh Partai Golkar telah dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, dimana keberadaan Mahkamah Partai Golkar telah diatur dalam Pasal 25 yang mempunyai hak dan wewenang untuk memutuskan dan memeriksa perselisihan di internal Partai Golkar. Secara lebih konkrit lagi, keberadaan Mahkamah Partai Golkar telah diatur dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 324/DPP/Golkar/2014;

**18. Tentang yurisdiksi, hubungan hukum dan kewenangan pengadilan:**

Bahwa kehadiran putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi dalam perkara *a quo* dalam realitas penegakkan hukum terkait dengan perselisihan di internal partai politik di Partai Golkar, telah membawa konsekuensi yuridis terhadap yurisdiksi Pengadilan jika “setiap gugatan yang berisi perselisihan internal partai politik “asal” diberi titel perbuatan melawan hukum, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa mempertimbangkan apakah masalah tersebut memiliki hubungan hukum dan/atau sudah diselesaikan secara internal di Mahkamah Partai”;

**19. Tentang tuntutan berjudul perbuatan melawan hukum yang isinya berisi perselisihan internal Partai Politik Golongan Karya:**

Hal.119 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Jika yang menjadi ukuran hukum untuk menentukan kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya didasarkan pada “tuntutan berjudul perbuatan melawan hukum yang isinya berisi perselisihan di internal Partai Politik Golongan Karya”, maka pertanyaannya adalah “apakah jenis-jenis masalah sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan merupakan perbuatan melawan hukum juga?” Pemohon Kasasi yakin bahwa *Judex Juris* berkenan meluruskan pemahaman *Judex Facti* yang telah salah/keliru dalam menerapkan hukum di dalam perkara *a quo*;

**20. Tentang rezim hukum perdata versus rezim Undang-Undang Partai Politik:**

Bahwa antara rezim hukum perdata dan rezim Undang-Undang Partai Politik terdapat perbedaan yang mendasar dalam kaitannya dengan kewajiban Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik sebagai hasil dari sebuah Musyawarah Nasional/Muktamar/Kongres;

**21. Tentang kompetensi absolut Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik:**

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat satu Pasal pun ketentuan yang mewajibkan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan kepengurusan sebuah Partai Politik. Sebaliknya Undang-Undang Partai Politik secara tegas dan jelas dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan ayat (3) susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan; Artinya adalah kewajiban Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan sebuah Kepengurusan Partai Politik. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat satu pasal pun yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik;

Hal.120 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* putusan *Judex Facti* yang antara lain membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membatalkannya;

Dalam menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan partai politik Menkumham RI tidak dapat berpegang pada atau mendasarkan putusannya pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) atau *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), melainkan yang pertama dan terutama harus mengambil pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan apabila terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, maka pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan kepengurusan Partai Politik terselesaikan, atau apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;

Jika, ada pengurus partai yang mengajukan permohonan pengesahan perubahan AD dan ART termasuk pengesahan terhadap komposisi kepengurusan partai dengan menggunakan dasar hukum "RIB/HIR" maka mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan fatwa usaha negara, Menkumham RI pastilah menolak atau kalau dipandang perlu dapat meminta fatwa kepada Mahkamah Agung atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa apa yang diajukan pada bagian Pendahuluan Memori Kasasi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Materi Memori Kasasi ini yang didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut) mengenai:

Hal.121 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Pemecatan/penonaktifan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar;

Uraian Hukum:

- Bahwa Penggugat Asal (Termohon Kasasi) dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah satunya mempermasalahkan pemecatan/penonaktifan sebagai pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Golkar dan mendalilkan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberhentikan Termohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dalam Rapat Pleno tanggal 25 November 2014;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik terlebih dahulu;
- Bahwa adalah sebuah fakta Penggugat Asal (Termohon Kasasi) hingga saat ini belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian tentang pemecatan/penonaktifan diri mereka sebagai Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Golkar sementara Putusan Mahkamah Partai Golkar tertanggal 03 Maret 2015 tidak pernah memberikan pertimbangan hukum maupun amar putusan terkait adanya pemecatan/penonaktifan Termohon Kasasi sebagai Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) Partai Golkar sehingga seharusnya permasalahan pemecatan/penonaktifan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) haruslah terlebih dahulu diselesaikan di Mahkamah Partai Golkar;
- Bahwa sebagai konsekwensi logisnya Penggugat Asal (Termohon Kasasi) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Apabila Termohon Kasasi tidak sependapat atas putusan Mahkamah Partai terkait Pemecatan/Penonaktifannya sebagai pengurus (Ketua Umum dan Sekjen) Partai Golkar maka Termohon Kasasi haruslah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemecatan/penonaktifan dirinya baru dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi di Peradilan Umum;

Hal.122 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena Penggugat Asal (Termohon Kasasi) belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan pemecatan/penonaktifan dirinya ke Mahkamah Partai untuk kemudian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi Penggugat Asal (Termohon Kasasi) utamanya sebagai Pengurus (Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar) melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dari Mahkamah Partai untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan pemecatan/penonaktifan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar yang diajukan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) barulah kemudian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi ke Pengadilan Umum;

**2. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah merombak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum kepartaian di Indonesia:**

2.1. Bahwa lingkungan hukum (rezim) yang terbangun atas sistem dan tatanan kehidupan kepartaian di Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersendiri dan terpisah dari lingkungan hukum (rezim) yang lain. Salah satu hal penting yang menjadi kekhususan Undang-Undang Partai Politik di Indonesia adalah adanya organ atau lembaga Mahkamah Partai yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan masalah perselisihan dan atau konflik di internal partai politik;

2.2. Bahwa selain adanya kekhususan dari segi kelembagaan yudikatif nya, karakteristik Undang-Undang Partai politik sebagai sebuah lingkungan hukum (rezim) yang mempunyai sistem dan tatanan hukumnya sendiri, ditandai juga oleh adanya "daftar" masalah internal partai politik yang diatur secara limitatif dan dikategorikan sebagai perselisihan di internal partai politik, yang kalau masalah-masalah itu muncul dalam dinamika kehidupan kepartaian, maka haruslah di bawa ke hadapan Mahkamah Partai terlebih dahulu untuk diselesaikan.

Hal.123 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, secara tegas disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

2.3. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya Mahkamah Partai Politik tersebut telah diatur lebih lanjut oleh Partai Golkar dalam Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/Golkar/X/2011 tentang Disiplin dan sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, dimana dalam Pasal 25 ditentukan mengenai pembentukan Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golkar. Kemudian keberadaan Mahkamah Partai Golkar juga diatur dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor 324/DPP/Golkar/2014, yang dalam Konsideransnya antara lain menyatakan: Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan pengurus/kader tersebut dibentuklah Mahkamah DPP Partai Golkar”;

2.4. Bahwa tanpa pertimbangan yang dalam, rasional, logis dan sesuai menurut hukum. *Judex Facti* melalui putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* “merombak dan mengacaukan” sistem dan tatanan hukum kepartaian tersebut yang Pemohon Kasasi maksudkan sebagai “putusan *Judex Facti a quo* merombak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum kepartaian Indonesia,” adalah:

- Adanya pengambilalihan wewenang kelembagaan Mahkamah Partai Politik oleh Peradilan Umum untuk mengadili perkara perselisihan internal partai politik (vide Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
- Digantikannya Forum berikut prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dengan Forum eksternal (“Pengadilan Umum”) dengan menggunakan Hukum Acara Perdata biasa sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang

Hal.124 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



diperbarui atau RIB (*Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR) dan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata lainnya;

- Terjadinya perubahan “tenggang waktu” penyelesaian perselisihan Partai Politik dari sebelumnya hanya 60 (enam puluh) hari untuk penyelesaian oleh Mahkamah Partai dan 60 (enam puluh) oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 ayat 4 Jo. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Partai Politik) menjadi tidak menentu, diperkirakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun bahkan lebih jika mengacu pada kebiasaan proses peradilan umum;
- Selain itu, proses tahapan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik juga menjadi panjang dan berbelit-belit, yang menurut Undang-Undang Partai Politik bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta tidak mengenai adanya lembaga banding karena bagi pihak keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut dapat langsung menempuh upaya hukum kasasi, kemudian menjadi seturut dengan tahapan proses peradilan perkara perdata biasa menurut HIR/RBG. Itu artinya (vide Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik);
- Penyelesaian perselisihan internal partai politik secara berjenjang, yaitu melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu, kemudian kalau tidak berhasil baru diselesaikan melalui pengadilan (vide Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik), menjadi “tidak relevan” karena bagi pihak yang hendak memperlakukan masalah yang berkaitan dengan perselisihan internal partai politik dapat langsung menggugat ke pengadilan, dengan satu syarat utama, yaitu gugatannya harus “diberi judul perbuatan melawan hukum” (vide Pasal 1365 KUHPerd.);

2.5. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak terdapat satupun alasan gugatannya yang menjelaskan bahwa Penggugat: (a) telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan Munas Ancol pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 melalui Mahkamah Partai Golkar; (b) keberatan terhadap isi putusan Mahkamah Partai Golkar tentang penyelesaian perselisihan internal Partai Golkar; dan (c) dalam petitum gugatannya pun tidak tercantun adanya tuntutan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan/atau memperbaiki putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015; Nomor 02/PI-

Hal.125 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar/II/2015; Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 03 Maret 2015. Dengan demikian, maka terbukti bahwa gugatan dimaksud "Prematura yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- Dapat dipahami, bahwa Termohon Kasasi secara sadar menghindari hal itu karena faktanya Mahkamah Partai Golkar dalam putusannya tersebut di atas, pada intinya telah menerima permohonan Pemohon Kasasi, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk Masa Bakti 2014 -2019;
- Fakta tersebut dapat dibaca secara eksplisit (nyata, terang benderang) dalam putusan Mahkamah partai Golkar tersebut di atas, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konklusi:

- a. Mahkamah Partai Golkar berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon dalam Perkara Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

(Keterangan: Pemohon Perkara Nomor 01/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 adalah Pemohon Kasasi);

Amar Putusan

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 untuk sebagian;
- b. Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 tidak dapat diterima;

(Catatan Pemohon Kasasi: artinya eksepsi Termohon: Sdr. Aburizal Bakrie dan Sdr. Idrus Marham *in casu* Termohon Kasasi terhadap permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 *in casu* Pemohon Kasasi ditolak.

Dalam Pokok Permohonan:

Hal.126 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Mahkamah berbeda pendapat dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

a. Pendapat Muladi dan HAS Natabaya pada intinya berisi 2 (dua) hal, yaitu: (1) menyerahkan penyelesaian perselisihan sengketa Partai Golkar melalui Pengadilan Negeri oleh karena faktanya Termohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku pihak Penggugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor 83/Gugatan, Mahkamah Partai berpendapat bahwa Pihak Termohon telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui Mahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuai dengan Rekomendasi Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014 poin 3 bahwa penyelesaian sengketa Partai Golkar ditempuh melalui Pengadilan Negeri;

b. Sedangkan Majelis Mahkamah Partai atas nama Djasri Marin dan Andi Mattalatta dengan tegas berpendapat, yang pada intinya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono, dengan mewajibkan mengakomodir kader-kader Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;
- Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016;

2.6. Bahwa dengan “mengutip pokok-pokok isi putusan Mahkamah Partai Golkar” dimaksud, Pemohon Kasasi hendak menegaskan bahwa

Hal.127 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*Judex Facti* telah membenarkan sikap tidak taat dan tidak patuh hukum dari Termohon Kasasi, yang dengan sangat jelas mengingkari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/ PN.Jkt.Br. tanggal 24 Februari 2015, yang menyatakan: (a) Menerima eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut; (b) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dimana amar putusan dimaksud berdiri tegak di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaian internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART Partai Golongan Karya maupun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap sebagai gugatan yang prematur;"

2.7. Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* oleh Pemohon Kasasi adalah juga merupakan "pembenaran atas sikap tidak konsisten, tidak taat asas, dan tidak berprinsip dari Termohon Kasasi terhadap pilihan hukum-nya sendiri untuk menyelesaikan masalah internal Partai Golkar dimaksud melalui Pengadilan Negeri dimana ketika hasil dari gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memenuhi harapan dan kepentingan politiknya, Termohon Kasasi dengan tanpa pertimbangan yang rasional, langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang kemudian mengeluarkan putusan yang sedang di kasasi ini". Padahal, Muladi selaku Ketua Majelis Mahkamah dan HAS Natabaya selaku Anggota Majelis Mahkamah dengan sangat tegas menyatakan "penyelesaian masalah internal Partai Golkar diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada saat putusan Mahkamah Partai Golkar dijatuhkan sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi", sebagaimana dikutip dari pendapat Muladi dalam putusan Mahkamah dimaksud;

2.8. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengabaikan bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tanpa didasari penalaran hukum yang cerdas, atau setidaknya penalaran hukum

Hal.128 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



yang relatif cerdas, kekhususan sistem dan tatanan hukum kepartaian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara mengejutkan dirombak oleh sebuah keputusan *Judex Facti*, yang dengan lantang menyatakan bahwa: gugatan mengenai “(1) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya; karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (4) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II; termasuk (5) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DRPD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI”, Bukan merupakan perselisihan partai politik, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd.;

2.9. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut melahirkan pertanyaan hukum yang bersifat esensial, yaitu “apakah perselisihan politik bukan merupakan perbuatan melawan hukum?; apakah perselisihan partai politik sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd.?; apakah kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan urusan partai politik semata-mata ditentukan oleh adanya unsur perbuatan melawan hukum?; apakah memang demikian maksud pembuat Undang-Undang?;”

2.10. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah dan akan menimbulkan kerancuan hukum di kemudian hari, karena jika penalaran hukum *Judex Facti* itu diikuti, maka (1) pasti akan menimbulkan kekacauan hukum terkait dengan masalah

Hal.129 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



kan dan bagaimana kewenangan pengadilan umum atau Pengadilan Negeri dilaksanakan atau diterapkan dalam masalah-masalah perselisihan partai politik; dan (2) masyarakat pada umumnya, dan insan penegak hukum pada khususnya akan meyakini bahwa hal-hal yang berkaitan dengan “(1) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya; karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (4) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II; termasuk (5) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DRPD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI”; bukanlah merupakan perselisihan partai politik tapi merupakan perbuatan melawan hukum.

2.11. Padahal, bunyi Pasal 1365 KUHPerd. secara tegas menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”;

2.12. Dalam menguraikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. dimaksud, Pakar Hukum Perdata Rosa Agustina dengan mengutip Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen, pada bukunya berjudul: *Perbuatan Melawan Hukum* (Oktober, 2013:19), menjelaskan, bahwa “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)” mengandung 4 (empat) kriteria, yaitu: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (ii) melanggar hak subyektif orang lain; (iii) melanggar kaidah tata susila; dan (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

2.13. Bahwa apabila unsur perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan dengan jenis perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, lalu dihubungkan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa

Hal.130 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam gugatan Termohon Kasasi yang sama persis dengan jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik menurut Pejelasan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)”. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah *ratio decidendi* atau alasan hukum dari pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa “karena masalah dalam gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus dan mengadilinya?”;

2.14. Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa apa yang menjadi landasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* (*vide* Pasal 1365 KUHPerd.) tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan maksud pembuat Undang-Undang ketika menciptakan dan menempatkan norma hukum tentang perselisihan dan cara penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan *Jo.* Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas;

2.15. Bahwa untuk menghindari timbulnya kekacauan hukum yang bersumber dari putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo*, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan tersebut;

**3. Mengenai putusan *Judex Facti* bertentangan dengan asas “hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*):**

1.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Jakarta Negeri Utara yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa “...dengan demikian jelas bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat bukan merupakan perselisihan partai politik, tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar ternyata telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret



2015” adalah bertentangan dengan asas hukum “*lex specialis derogat legi generali*”: hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum” dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), yang di dalamnya mengatur, antara lain, mengenai hal perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd. adalah hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dapat berlaku umum pada setiap lingkungan hukum (rezim) manapun, sepanjang mengenai hal itu tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus. Artinya keberlakuan suatu ketentuan hukum yang bersifat “*lex generalis*” dibatasi oleh dan atau dikecualikan penerapannya pada suatu hal tertentu yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*);

1.1.2. Telah menjadi fakta hukum yang diketahui dan berlaku umum bahwa perselisihan dan cara penyelesaian perselisihan partai politik telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 32, berbunyi:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Poiitik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Hal.132 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan dengan jelas, bahwa “Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan (6) keberatan terhadap keputusan partai politik”;

Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

1.1.3. Bahwa apabila materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, yaitu mengenai: (1) ketidakabsahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya; karena (2) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (3) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (4) pemecatan-pemecatan terhadap pengurus-pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II; termasuk (5) serangkaian tindakan adminstratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI; ditempatkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang

Hal.133 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

1.1.4. Dengan sangat mudah dipahami bahwa seluruh materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah jelas dan sangat nyata merupakan sengketa perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

1.1.5. Bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) diakui juga oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst.hal.64), yang menyatakan bahwa “Bahwa, sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 yang telah disebutkan di atas bahwa setiap perselisihan partai politik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai untuk mendapatkan putusan atas perselisihan partai politik”;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk diterima”;

1.1.6. Bahwa sejalan dengan itu, dalam mengadili perkara antara Pemohon Kasasi seiaku Penggugat melawan Termohon Kasasi selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. hal. 44), dengan tegas menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana

Hal.134 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”; Selanjutnya, Majelis Hakim dengan tegas juga mempertimbangkan: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dan dengan demikian maka Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

1.1.7. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa setiap masalah atau perselisihan internal partai politik dan mekanisme penyelesaiannya, haruslah tunduk pada: Lembaga, Forum dan Tenggang Waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) *in casu* Undang-Undang Partai Politik. Jadi, perdebatan mengenai apakah gugatan Penggugat merupakan perselisihan partai politik atau perbuatan melawan hukum, seharusnya sama sekali bukan merupakan isu hukum yang perlu diperdebatkan lagi karena materi pokok gugatan sudah dengan sendirinya menjelaskan sengketa tersebut sebagai perselisihan partai politik, bukan persoalan yang substansi yang lain;

1.1.8. Bahwa oleh karena faktanya sengketa ini jelas merupakan perselisihan partai politik, maka mekanisme dan prosedur penyelesaiannya pun harus berdasarkan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan bukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

1.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan perkara *a quo* bukan merupakan perselisihan partai politik melainkan perbuatan melawan hukum sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, “sungguh-sungguh merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan sangat sempit”, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1.2.1. Untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang berkaitan dengan partai politik, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah



“suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum”, melainkan hanya ditentukan oleh suatu masalah yang berkaitan dengan, apakah urusan partai politik itu telah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan sebutan yang lain atau belum. Dari situ, maka pilihannya, hanya ada 2 (dua), yaitu: (1) jika masalah tersebut belum diselesaikan secara internal, maka pengadilan wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh penyelesaian secara internal terlebih dahulu; atau (2) jika sudah diupayakan secara internal tapi tidak berhasil diselesaikan, maka barulah kewenangan pengadilan untuk mengadili masalah tersebut muncul. Jadi, tidak ada pilihan lain;

1.2.2. Kalau kewenangan pengadilan mengadili masalah yang berkaitan dengan partai politik ditentukan oleh “suatu perbuatan yang melawan hukum”, maka hal itupun menimbulkan penafsiran yang kacau balau dalam praktek penegakan hukum, karena seluruh persoalan yang dikategorikan sebagai perselisihan partai politik-pun merupakan perbuatan melawan hukum *in casu* melawan hukum dan perundang-undangan kepartaian, melawan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, bertentangan dengan etika dalam pergaulan dalam berpolitik, dan lain-lain, karena memang makna perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerd. itu sendiri sangatlah luas;

1.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “... selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Golkar ternyata telah diadili dan diputus oleh Majelis Mahkamah Partai Golkar sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015”, sangatlah keliru karena:

1.3.1. Bukti berupa Putusan Mahkamah Partai Golkar, terlepas dari perbedaan pendapat di dalamnya, dengan jelas menyatakan: “memberikan hak kepada Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk menyelesaikan masalah internal Partai



Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Februari 2015, yang amarnya menyatakan: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan alasan sebagaimana termuai dalam pertimbangan hukum (vide putusan hal. 65), bahwa perselisihan Partai Golkar belum diselesaikan secara internal partai politik sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”;

1.3.2. Bahwa merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, maka tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah dengan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal partai politik kepada Mahkamah Partai Golkar, kalau memang Termohon Kasasi belum memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bukan dengan serta merta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang satu lalu pergi lagi ke Pengadilan Negeri yang lain, begitu seterusnya sampai “ketidakpastian hukum” tercapai;

1.3.3. Kutipan keputusan Mahkamah Partai Golkar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membuktikan 2 (dua) hal, yaitu (a) *Judex Facti* terbukti salah dalam membaca isi Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut; dan karena itu (b) putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

1.3.4. Bahwa karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi ternyata belum menjalankan isi putusan Mahkamah Partai Golkar dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt. tapi tiba-tiba mengajukan gugatan

Hal.137 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



perselisihan internal politik “berbaju” perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Termohon Kasasi harus tunduk pada isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PNJkt.Brt. karena Termohon Kasasi tidak melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan *a quo* sehingga putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

- 1.3.5. Sebaliknya, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang langsung memeriksa dan menilai dengan memperbandingkan keabsahan kedua Munas, yaitu Munas Ancol dan Munas Bali, adalah keliru karena mempermasalahkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil Munas, pertama dan terutama haruslah diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai. Begitulah yang diperintahkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 1.3.6. Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol sekarang Pemohon Kasasi menyadari betul hal tersebut, sehingga ketika merasa keberatan terhadap seluruh proses dan hasil Munas Bali, maka dengan sikap patuh dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Golkar untuk menyelesaikannya;

Hal.138 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



4. **Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:**

1.4. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* hanya boleh digunakan jika upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) telah ditempuh oleh pihak yang bersengketa dalam perselisihan partai politik. Kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memutus perselisihan internal partai politik diakui secara "limitatif" oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan: "Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

1.5. Bagi Pengadilan, hal terpenting yang harus dipertimbangkan ketika memeriksa suatu perkara perselisihan partai politik adalah "apakah Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya penyelesaian masalah melalui mekanisme internal partai oleh sebuah Mahkamah Partai atau dengan sebutan lain?". Fakta membuktikan bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan, "tidak ada satupun bukti yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah *a quo* sebelum mengajukan gugatan";

Dengan demikian, maka merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5. **Mengenai pokok sengketa dalam putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* jelas merupakan perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;**

1.5 Fakta bahwa seluruh materi yang menjadi substansi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah mengenai: "(a) ketidakabsahan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol



tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 dan keputusan-keputusan serta hasil-hasilnya: karena (b) dihadiri oleh pihak-pihak yang mempunyai surat mandat yang tidak sah; (c) pemilihan Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal; (d) pemecatan-pemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, DPD I dan Pengurus DPD II; termasuk (e) serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar dan mengajukan surat pendaftaran kepengurusan Partai Golkar kepada Menteri Hukum Dan HAM RI”, maka dengan sangat mudah dipahami bahwa sengketa yang oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ajukan ke hadapan Pengadilan tidak lain adalah perselisihan partai politik. Titel gugatan “perbuatan melawan hukum” tidaklah untuk menentukan bahwa hal-hal faktual yang menjadi dasar gugatan itu bukan merupakan perselisihan partai politik karena sengketa yang terjadi di dalam partai politik pun dapat saja merupakan perbuatan melawan hukum itu sendiri, dalam hal ini melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepartaian dan atau anggaran dasar partai misalnya;

- 1.6. Bahwa lagi pula, jika *Judex Facti* mencermati secara cermat pokok gugatan Termohon kasasi, lalu dimasukkan ke dalam norma hukum *in casu* ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka terbukti bahwa perkara antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi merupakan perkara perselisihan Partai Politik bukan perkara yang bersubstansi lain; Hal tersebut dengan jelas diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik”;

- 1.7. Bahwa secara substansial, sengketa antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi sebagai perselisihan internal partai politik telah

Hal.140 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk membuktikan sengketa *a quo* sebagai perselisihan internal partai politik, Pemohon Kasasi memandang mengutip pertimbangan hukum terkait substansi perkara dalam putusan-putusan tersebut sebagai suatu perbanding, sebagai berikut:

- Perbandingan pokok sengketa yang sama dalam 3 (tiga) putusan
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt.

Pertimbangan hukum hal. 58 putusan berbunyi sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa partai politik, dalam hal ini Penggugat, baik dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, baik hasil Munas Pekanbaru Tahun 2009 maupun hasil Munas Bali Tahun 2014 nyata-nyata telah menderita kerugian atas tindakan Tergugat I yang menyelenggarakan Munas Ancol Tanggal 6-8 Desember 2014 yang kemudian menghasilkan "DPP Partai Golkar" yang dipimpin oleh H.R. Agung Laksono selaku Ketua Umum dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal (Tergugat II), maupun tindakan Tergugat II yang mengaku sebagai "DPP Partai Golkar" yang kemudian secara *de facto* telah menduduki dan menguasai kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni 11 A, Slipi dan juga melakukan tindakan hukum seolah sebagai DPP Partai Golkar yang sah dengan melakukan serangkaian tindakan adminsitratif seperti mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Anggota Partai Gokar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah, sehingga Penggugat di dalam posita gugatannya menuntut agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar di Jakarta atau Munas Ancol tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 adalah tindakan tidak sah dan harus dibatalkan dan sebagai konsekuensi logis dari tindakan ilegal yang harus dibatalkan tersebut maka keberadaan Tergugat II selaku

Hal.141 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol juga tidak sah dan harus dinyatakan tidak sah;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;

Dalam putusan *a quo* hal. 38-39 memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I sebagai Ketua Umum Non Aktif DPP Partai Golkar 2009-2015, Tergugat II sebagai Sekretaris Jenderal Non Aktif DPP Partai Golkar 2009-2015, Tergugat III sebagai Ketua Penyelenggara Munas Bali, Tergugat IV sebagai Ketua SC Munas Bali Partai Golkar telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu, maka Penggugat pada pokoknya mohon agar:

- Menyatakan Surat Keputusan Nomor KEP-376/DPP/Golkar/ XI/2004 tanggal 23 November 2014 tentang Penunjukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V selaku Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar tidak sah;

- Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tanggal 30 November 2014 di Bali, yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah;

- Menyatakan segala Keputusan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya tanggal 30 November 2014 di Bali, tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.;

Dalam pertimbangan hukumnya hal. 181 putusan, menyimpulkan pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, terperinci, cermat mendalam dan saksama surat gugatan Penggugat maka pada hakekatnya secara substansial dan fundamental Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II

Hal.142 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Tergugat I telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar (Munas Tandingan) pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember 2014 di Hotel Mercure Ancol, sementara Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Munas dimaksud, sehingga tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, dimana hasil Munas IX Ancol tersebut menetapkan Tergugat I sebagai Pengurus DPP Partai Golkar, padahal Penggugat merupakan Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;

1.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari ketiga putusan pengadilan *a quo*, membuktikan bahwa secara substansial “obyek sengketa antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi adalah murni merupakan perselisihan Partai Politik” sehingga benarlah seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sama-sama menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Putusan kedua Pengadilan Negeri tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

**6. Mengenai “perbuatan melawan hukum” dalam hal tertentu sepanjang berkaitan dengan perselisihan partai politik antara anggota dengan pengurus dan atau antara pengurus dengan pengurus partai satu sama lain, juga merupakan “perselisihan partai politik”:**

6.1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa “perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Partai Politik melainkan perkara perbuatan melawan hukum adalah suatu pertimbangan hukum yang sempit dan menyesatkan” karena: (a) sudah jelas dan nyata

Hal.143 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan (vide bukti T.I-3, T.I-4, sampai dengan T.I-19, dan T.I-22 sampai dengan T.I-31) membuktikan perkara *a quo* sebagai tidak lain merupakan sengketa partai politik; dan (b) kalau pun gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi diberi titel “perbuatan melawan hukum”, hal itu tidaklah berarti bahwa hanya dengan itu perkara *a quo* lalu dianggap sebagai bukan sengketa partai politik karena secara hukum kepartaian jenis pelanggaran dalam bentuk: “pelanggaran terhadap Undang-Undang kepartaian dan anggaran dasar partai”, misalnya, juga dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum”. Oleh karenanya, hal itu tidaklah boleh dijadikan dasar bagi *Judex Facti* untuk menabrak, lalu begitu saja mengabaikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang sudah sangat jelas-sehingga tidak perlu ditafsirkan lain oleh *Judex Facti* telah mengatur secara limitatif hal-hal yang dimaksud dengan perselisihan partai politik;

6.2 Artinya, bahwa perselisihan berbentuk “perbuatan melawan hukum pun” sepanjang berkaitan dengan masalah-masalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tetap merupakan perselisihan internal partai politik sehingga mekanisme penyelesaiannya juga harus melalui Mahkamah Partai lebih dahulu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian masalah internal Partai Golkar telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil (vide Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4)), maka mekanisme penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, beralasan hukum untuk ditempuh;

6.3 Fakta bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan dengan titel “perbuatan melawan hukum” berdasarkan alasan-alasan yang secara nyata merupakan perselisihan partai politik kepada Pengadilan Jakarta Utara tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi justru telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar, yang adalah juga merupakan hukum bahkan “peraturan dasar”, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, yang dengan tegas menyatakan: “Anggaran Dasar

Hal.144 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik”;

**7. Mengenai pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;**

7.1 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi bukan merupakan perselisihan Partai Politik tetapi merupakan perbuatan melawan hukum sangatlah keliru, karena: (1) dengan terang benderang Penggugat mengajukan salah satu alasan dalam gugatannya adalah mengenai keberatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi terhadap kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang telah berhasil memilih Tergugat sekarang. Pemohon Kasasi Bapak Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Bapak Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar; dan (2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan jelas menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

7.2 Bahwa dengan demikian, maka yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar dalam pelaksanaan Munas Ancol memang terdapat masalah kepengurusan atau tidak? Berdasarkan bukti Tergugat berupa Berita Acara Pelaksanaan Munas Ancol, Jakarta, dengan jelas membuktikan bahwa pelaksanaan Munas Ancol telah berlangsung secara demokratis. Dan hasil Munas pun telah diterima oleh semua peserta Munas dengan senang hati. Tidak ada keberatan yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan, baik antara anggota satu sama lain maupun antara anggota dengan Partai Golkar secara kelembagaan. Dan itulah sebabnya Menteri Hukum Dan HAM RI mengabulkan permohonan pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang diajukan oleh Pemohonan Kasasi;

7.3 Bahwa dalil Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengenai keberatannya terhadap kepengurusan di bawah pimpinan Tergugat I, mewajibkan dirinya untuk membuktikan kebenaran atas

Hal.145 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



dalilnya tersebut. Hal esensial yang harus dibuktikan oleh Termohon Kasasi atas dalilnya tersebut adalah apakah dalam pelaksanaan Munas Ancol terkait dengan agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar terdapat adanya penolakan oleh paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. Fakta ini perlulah diketahui dengan benar sebelum memutuskan perkara yang berkaitan dengan urusan partai politik, mengingat syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum memastikan adanya perselisihan kepengurusan dalam partai politik menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan *in casu* Partai Golkar ditolak oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa: "Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik";

7.4 Bahwa pengingkaran, pengabaian dan ketidacermatan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan menilai setiap fakta hukum, bukti-bukti dan argumentasi dasar dari Tergugat I terhadap gugatan Penggugat, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerd.), yang mengharuskan *Judex Facti* untuk mempertimbangkan secara adil, netral, saksama, teliti dan arif terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara sehingga membimbing diri para *Judex Facti* untuk memutuskan suatu sengketa dengan adil dan bijaksana;

7.5 Bahwa karena telah terbukti putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dan selaku pengawasan tertinggi bagi *Judex Facti* maka menurut pendapat kami beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**8. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak**

Hal.146 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



**mempunyai kapasitas hukum mewakili Partai Golkar untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan;**

8.1 Bahwa dalam gugatan bagian "identitas Penggugat" menyebutkan bahwa dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;

8.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa "Susunan Kepengurusan Baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan". Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengurus partai politik baru mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk mewakili Partai Politik jika sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

8.3 Bahwa mengacu pada waktu periode kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2009, maka terbukti masa kepengurusan DPP Golkar Munas VIII tersebut sudah berakhir pada tanggal 8 Oktober 2014. Kalaupun berpatokan pada "Rekomendasi" Munas VIII Partai Golkar Tahun 2010, maka kepengurusan DPP Partai hasil Munas VIII tersebut sudah harus berakhir pada tanggal 08 Oktober 2015. Namun, dalam Munas Bali, secara tegas telah dinyatakan bahwa Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau "Demisioner" sehingga terbukti kedudukan hukum Termohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar berdasarkan Munas VIII Pekanbaru, Riau telah berakhir sehingga kedudukan Termohon Kasasi selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah "Tidak Sah Menurut Hukum";

8.4 Bahwa mengenai eksistensi hukum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Munas IX Bali dalam bertindak mewakili Partai

Hal.147 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Golkar mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga Tidak Sah Menurut Hukum, dengan alasan Kepengurusan Partai Politik mempunyai hak dan wewenang bertindak mewakili Partai Politik di dalam dan di luar pengadilan “hanya” jika sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang berwenang *in casu* Menteri Hukum Dan HAM RI. Hal ini secara implisit terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fakta bahwa ketika mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepengurusan Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar berdasarkan Munas IX Bali belum ditetapkan dan atau belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI membuktikan Penggugat/Tebanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

- 8.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat/Tebanding sekarang Termohon Kasasi adalah bukti telah terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Facti* karena berdasarkan bukti-bukti berupa “Hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 25 November 2014 yang mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c *jo.* Ayat (2) a Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, Penggugat *in casu* Aburizal Bakrie telah dinonaktifkan dari kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009 - 2015. Dengan demikian, maka terhitung sejak tanggal 25 November 2014, Penggugat tidak berhak lagi bertindak mewakili Partai Golkar, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 8.6 Bahwa walaupun dalam keadaan non-aktif berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Penggugat *in casu* Aburizal Bakrie justru dengan sengaja membangkang hasil Keputusan Rapat Pleno tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Kep-376/DPP/Golkar/XI/2014 tanggal 26 November 2014 untuk menyelenggarakan Munas Bali, yang telah berlangsung secara anti-demokrasi, intimidasi, manipulatif dan berbagai bentuk pelanggaran yang sengaja dibuat untuk memuluskan rencana

Hal.148 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Penggugat agar dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019;

8.7 Fakta bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempersoalkan Hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar, yang antara lain menonaktifkan dirinya dari kedudukan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Pekanbaru, Riau membuktikan secara sah dan meyakinkan Penggugat telah menerima secara sukarela isi keputusan penonaktifan dirinya tersebut. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terbukti bahwa penonaktifan Penggugat dari kedudukan sebagai Ketua Umum periode 2009-2015, adalah sah dan mengikat secara hukum;

8.8 Bahwa akibat hukum atau konsekuensi yuridis yang timbul kemudian adalah bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi, termasuk keputusan untuk menyelenggarakan Munas di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang mengikat Partai Golkar ke dalam dan ke luar serta tidak mengikat pula bagi anggota-anggota Partai Golkar secara keseluruhan;

8.9 Bahwa ketidakabsahan Munas Bali, yang antara lain, telah memilih Sdr. Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Sdr. Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal terbukti pula dengan keputusan; Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/TUN/2015, yang dalam pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dikembalikan kepada kepengurusan hasil Munas di Pekanbaru, Riau;

9. **Pemohon Kasasi adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang sah menurut hukum karena ketika *Judex Facti* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kepengurusan Pemohon Kasasi telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Partai Politik untuk mengesahkan kepengurusan Partai Politik:**

9.1 Bahwa ketika *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohonan Kasasi adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah menurut hukum, karena telah dipilih melalui pelaksanaan Munas yang

Hal.149 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat demokratis, dipilih oleh mayoritas peserta Munas yang mempunyai hak suara yang sah, tidak terdapat adanya keberatan dari paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) peserta Munas, dan yang paling penting telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengesahkan Kepengurusan Partai Politik;

- 9.2 Bahwa hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan Kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan". Secara *acontrario* dapat dipahami bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI berdasarkan Keputusan M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, adalah sah menurut Hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat secara ke dalam dan ke luar Partai Golkar;
- 9.3 Bahwa keabsahan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar periode 2014 - 2019 juga dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Munas Ancol, Jakarta telah berjalan dengan sangat demokratis, adil, transparan dan akuntabel, putusan mana telah mendapatkan kekuatan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Politik;
- 9.4 Fakta bahwa ketika *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan

Hal.150 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



Karya tanggal 23 Maret 2015 masih berlaku secara hukum membuktikan bahwa *Judex Facti* terbukti telah tidak hati-hati, tidak cermat dan lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

10. ***Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memutuskan dan atau menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas perkara yang substansi perselisihan partai politik:**

10.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, bahwa substansi gugatan pada pokoknya adalah tidak lain sebagai perselisihan partai politik. Materi pokok gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak terkait dengan hutang-piutang; sewa-menyewa tanah, rumah, gudang; harta gono-gini dalam perkara perceraian. Selain itu, alasan-alasan gugatan, fakta-fakta dan argumentasi Penggugat juga telah dibantah oleh Pemohon Kasasi. Dengan alasan itu, maka jelaslah terhadap perkara perselisihan partai politik *a quo* tidak beralasan hukum untuk dijatuhkan putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

10.2. Bahwa berpijak pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provision, dalam butir 4 menyebutkan pada pokoknya, bahwa "Pengadilan Negeri dan Hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali: (a) gugatan berdasarkan pada bukti autentik yang tidak dibantah kebenarannya; (b) gugatan tentang hutang-piutang; (c) gugatan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang; (d) pokok gugatan mengenai harta gono-gini yang gugatan perceraianya sudah *inkracht*; (e) dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.; (f) gugatan berdasarkan putusan yang *inkracht van gewijsde*; dan (g) pokok sengketa mengenai kepemilikan (*bezitsrecht*);

10.3. Bahwa dari seluruh materi gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi terbukti bahwa tidak ada satupun alasan yang memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, sehingga menurut Pemohon Kasasi, amar putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) jelas merupakan "putusan yang sewenang-



wenang yang sangat melampaui kewenangan Hakim serta melampaui akal sehat serta jauh dari nuansa nalar hukum yang sehat”;

10.4. Bahwa oleh karena itu, demi terjaganya kepastian hukum yang menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia, maka sepatutnyalah *Judex Juris* Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi dan membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

**11. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau telah demisioner sehingga tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili Partai Golkar di dalam di luar pengadilan:**

11.1. Bahwa Munas VIII Pekanbaru, Riau telah diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar Pasal 30 ayat (2) huruf a, menyebutkan: “Musyawarah Nasional adalah Pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun”;

11.2. Bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar tersebut, maka terbukti masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang terbentuk berdasarkan Munas VIII di Pekanbaru, Riau adalah sampai pada tanggal 08 Oktober 2014. Artinya, sejak itu, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru Riau telah Demisioner;

11.3. Bahwa fakta mengenai kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Pekanbaru, Riau telah “Demisioner” juga telah diakui oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sendiri, dimana Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali IX telah dengan tegas menyatakan bahwa “Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII sudah Demisioner”;

11.4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan kebenarannya bahwa dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat menyatakan dirinya sebagai “Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tertanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009 maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2014”. Hal tersebut sudah dengan sendirinya membuktikan adanya ketidakjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut,

Hal.152 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



menurut Pemohon *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan dari Penggugat yang kedudukan hukumnya (*legal standing*) terbukti kabur, tidak jelas, dan mengada-ada;

**12. Pemohon Kasasi II berhak menghadiri dan mewakili Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Jakarta Utara dalam Munas IX Partai Golkar di Jakarta-Ancol Jakarta pada tanggal 6-8 Desember 2014:**

12.1. Bahwa Pemohon Kasasi II adalah pengurus DPD Tingkat II Partai Golkar Jakarta Utara yang sah dan berwenang untuk menghadiri Munas IX Partai Golkar di Jakarta-Ancol yang diselenggarakan tanggal 6-8 Desember 2014;

Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai telah secara tegas diatur Peserta Munas adalah Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sehingga demikian Pemohon Kasasi memenuhi unsur dari Pasal 25 Ayat 2 dalam AD/ART Partai Golkar Hasil Munas VIII;

12.2. Bahwa setiap peraturan Organisasi Partai Golkar maupun peraturan lainnya tidaklah boleh bertentangan dalam ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar yang merupakan forum tertinggi dalam sebuah Partai yang harus dilaksanakan oleh pengurus Partai baik di Pusat maupun di Daerah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terbukti: (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI *Jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan sifatnya pengulangan

Hal.153 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah pengurus DPP Partai Golongan Karya yang sah berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) yang sesuai Anggaran Dasar/Rumah Tangga Partai Golongan Karya dan perselisihan antara kedua pihak juga telah diupayakan penyelesaian dalam internal Partai Golkar melalui mekanisme Mahkamah Partai tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tindakan Termohon Kasasi mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum kepada Para Pemohon Kasasi setelah adanya putusan Mahkamah Parpol adalah sah, sehingga *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum terkait dengan kompetensi absolut yang dimiliki Mahkamah Parpol;
- Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mengajukan gugatan kepada Para Pemohon Kasasi atas dasar perbuatan melawan hukum merupakan suatu hak yang diberikan konstitusi kepada semua orang dan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) *jo.* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, apabila Perselisihan Partai Politik tidak dapat diselesaikan dalam internal Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan dimaksud dilakukan melalui Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyelenggarakan Munas di luar Munas yang diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga Partai Golongan Karya adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan organisasi Partai Golkar sehingga perbuatan dimaksud merugikan pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal.154 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : H.R. Agung Laksono dan Zainuddin Amali; Pemohon Kasasi II : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; serta Pemohon Kasasi III : Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI**; Pemohon Kasasi II : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**; Pemohon Kasasi III : **MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II/ Pembanding I, Pembanding III, Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** oleh **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUNARTO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal.155 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Didik Tri Sulisty, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.,

ttd./Dr.H.SUNARTO,S.H.,M.H., H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.,

K e t u a,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Tri Sulisty, S.H.,

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Panitera Mahkamah Agung  
Republik Indonesia

**H. SOEROSO ONO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**

Hal.156 dari 156 hal. Put. Nomor 96 K/Pdt/2016